

**ANALISIS PENOLAKAN LEGALISASI GANJA UNTUK
KEPENTINGAN PENGOBATAN PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*
(Studi Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**DEWA FITROH ALFALAH
NIM. 1917303066**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Dewa Fitroh Alfalah
NIM : 1917303066
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**ANALISIS PENOLAKAN LEGALISASI GANJA UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN PRESPEKTIF *MAŞLAHAH* (Studi Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 12 Desember 2024

saya yang menyatakan



Dewa Fitroh Alfalah

NIM. 1917303066

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Analisis Penolakan Legalisasi Ganja Untuk Kepentingan Medis Perspektif Masalah

Yang disusun oleh **Dewa Fitroh Alfalah (NIM. 1917303066)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

M. Fuad Zain, M.Sy
NIP. 19810816 202321 1 011

Pembimbing/ Penguji III

Fatni Erlina, M.H
NIP. 19871014 201903 2 009

Purwokerto, 21 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

23/1-2025

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 12 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Dewa Fitroh Alfalah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof K.H. Saifuddin Zuhri di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Dewa Fitroh Alfalah
NIM : 1917303066
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : **ANALISIS PENOLAKAN LEGALISASI GANJA
UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH* (Studi Putusan MK Nomor
106/PUU-XVIII/2020)"**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Purwokerto Prof K.H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 12 Desember 2024
Pembimbing,



Fatni Erlina, S.H.I., M.H
NIP. 198710142019032009

**“ANALISIS PENOLAKAN LEGALISASI GANJA UNTUK
KEPENTINGAN PENGOBATAN PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH* (Studi
Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020)”**

ABSTRAK

DEWA FITROH ALFALAH

NIM. 1917303066

Program Studi Hukum Tata Negara

Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Pasal 24C UUD 1945 salah satunya yaitu melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Terdapat suatu pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Penjelasan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Putusannya, MK menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dan menolak permohonan untuk seluruhnya. Kemudian penolakan legalisasi ganja tersebut selaras dengan *maşlahah* yaitu dimana putusan Mahkamah Konstitusi dinilai sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa ganja merupakan jenis Narkotika yang termasuk dalam golongan I dan dilarang digunakan dalam pelayanan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 106/PUU-XVIII/2020 penolakan legalisasi ganja untuk kepentingan pengobatan prespektif *maşlahah*.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan atau *library research*, dengan menggunakan teknik analisis. Adapun pendekatan penelitian menggunakan normatif-yuridis. Sedangkan untuk sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengolahan data yaitu menggunakan analisis isi.

Penelitian ini menyimpulkan dalam penolakan legalisasi ganja terdapat empat dampak putusan yaitu adanya kepastian hukum, tertutupnya peluang pengujian, pemerintah harus melakukan penelitian pemanfaatan ganja, dan penentuan kebijakan ditangan Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian penolakan legalisasi ganja untuk pengobatan ditinjau dari *maşlahah* sudah sesuai dengan kaidah baik secara *ushuliyah maupun fiqh*, memberikan kemanfaatan dan mencegah kerusakan yang disandarkan pada tujuan syara, tidak hanya dengan cara menerapkan pemenuhan indikator kebutuhan, baik *maşlahah ‘ammah* maupun *maşlah khāş* secara lahiriyah tetapi juga mampu mengantarkan manusia tersebut pada kebahagiaan akhirat.

Kata kunci : Penolakan Legalisasi Ganja Kepentingan Pengobatan, *Maşlahah*

MOTTO

**“Hidup adalah perjalanan untuk dialami, bukan masalah untuk dipecahkan
dan bermimpilah karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu”**



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang dengan rahmat-Nya selalu memberikan kemudahan dan kelancaran kepada saya untuk melewati segala rintangan kehidupan, terkhusus dalam masamasa perkuliahan ini. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengan sholawat ini semoga kita mendapatkan syafa'at di hari akhir nanti.

Skripsi ini merupakan salah satu persembahan kepada Bapak Titis Kiryanto, Ibu Nani Dwi Yanti orang tua penulis, yang dengan tulus dan sabar selalu memberikan apapun untuk anak-anaknya, terimakasih atas doa dan dukungannya yang setiap saat selalu mengiringi langkah penulis, atas berkat doa dan dukungannya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para shahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PENOLAKAN LEGALISASI GANJA UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020)”**, selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari doa, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Rasa syukur dan terimakasih saya ucapkan kepada:


1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator Progam Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan, masukan, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Titis Kiryanto dan Ibu Nani Dwi Yanti yang selalu memberikan dukungan baik secara moral dan materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana.
11. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi, doa, dukungannya.
12. Efrial Dinanki Sabilla, Alfian Akbar Gunawan, yang selalu menemani langkah penulis dalam proses perkuliahan ini. Semoga hubungan baik selalu ada dalam pertemanan kita.
13. Tak lupa kepada teman-teman Hukum Tata Negara B, Seluruh Hukum Tata Negara angkatan 2019, dan Seluruh keluarga besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua.

Tidak ada yang dapat penulis berikan selain ucapan terimakasih, semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikannya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 12 Desember 2024



Dewa Fitroh Alfalah

NIM. 1917303066



UIN
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

َ	<i>Fathah</i>	A	a
ِ	<i>Kasrah</i>	I	i
ُ	<i>Dammah</i>	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fā'ala*
- سَأَلَ *su'ala*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
...إ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
...ؤ...	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *rauḍah al-aṭfāl/rauḍahtul aṭfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *ṭalhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khūzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn*

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbi l-ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamīan/Lillāhil-amru jamīan*

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	1
DAFTAR ISI	7
DAFTAR SINGKATAN	10
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	16
C. Rumusan Masalah.....	18
D. Tujuan Penelitian	19
E. Manfaat Penelitian	19
F. Kajian Pustaka.....	20
G. Metode penelitian.....	28
H. Sistematika Pembahasan	30
BAB II PEMBAHASAN	32
A. Sejarah Legalisasi Ganja di Indonesia	32

B.	Ratifikasi Ganja dan Jenis-jenisnya	38
C.	Ganja Menurut Undang-undang Narkotika dan KUHP.....	46
D.	Manfaat Ganja dan efek sampingnya.....	55
E.	<i>Maslahah</i>	59
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENOLAKAN LEGALISASI GANJA UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN		69
A.	Profil Mahkamah Konstitusi	69
1.	Kedudukan Mahkamah Konstitusi.....	69
2.	Kewenangan Mahkamah Konstitusi	70
B.	Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVII/2020..	75
1.	Identitas Pemohon.....	75
2.	Pokok Permohonan	77
3.	Pertimbangan Hukum.....	79
BAB IV PENOLAKAN LEGALISASI GANJA UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN PERSPEKTIF <i>MASLAHAH</i>.....		82
A.	Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam penolakan legalisasi ganja untuk kepentingan pengobatan pada putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020.....	82
B.	Analisis Tinjauan <i>Maslahah</i> terhadap penolakan legalisasi ganja untuk kepentingan pengobatan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020	95
BAB V PENUTUP.....		103

A. Kesimpulan	103
B. Saran-saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	111
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	112



DAFTAR SINGKATAN

AIDS	: <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
BNN	: Badan Narkotika Nasional
Hlm	: Halaman
MK	: Mahkamah Konstitusi
No	: Nomor
NRI	: Negara Republik Indonesia
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PUU	: Peraturan Perundang-Undangan
SKLN	: Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
Vol	: Volume
WHO	: <i>World Health Organization</i>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Bagian penjelasan Undang-undang 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang didirikan di atas hukum.¹ Karakteristik sistem hukum di Indonesia meliputi fakta bahwa hak asasi manusia terbukti diakui dan ditegakkan sesuai dengan norma-norma hukum yang ada, bukan keinginan individu atau kelompok yang menjadi dasar otoritas.² Negara Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3). Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian di atas adalah bahwa organisasi dan pemerintah melakukan tindakan harus didasarkan pada hukum yang berlaku.

Indonesia membuat amandemen konstitusi ketiga pada tahun 2001. Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga baru kekuasaan kehakiman yang dibentuk sebagai hasil dari amandemen ketiga konstitusi Indonesia. Salah satu pengadilan tertinggi ini, Mahkamah Konstitusi

¹ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2012, hlm. 19, <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/viewFile/1027/1020>, diakses pada 27 Februari 2023.

² Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia", *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 2, Juli 2016, hlm. 136. <https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/9947>, diakses pada 27 Februari 2023.

menjalankan otoritas yudisial di bawah konstitusi Indonesia.³ Tanggung jawab utama Mahkamah Konstitusi adalah menegakkan supermasi hukum dan konstitusi Indonesia yang demokratis. Salah satu kewenangan yang dipegang oleh Mahkamah Konstitusi adalah kemampuan menguji peraturan Undang-undang Dasar Negara Indonesia 1945.

Mahkamah Konstitusi dari awal pembentukan serta perjalanannya sudah menguji dan memutus berbagai macam perkara peraturan perundang-undangan atas Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dibuat tidak selalu diterima oleh masyarakat. Reaksi publik dari masyarakat terhadap perkara putusan uji coba peraturan perundang-undangan selalu terjadi pro dan kontra. Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 merupakan salah satu putusan uji kasus peraturan perundang-undangan yang menuai pro dan kontra. Putusan yang intinya memutus uji perkara Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang pada pokok tuntutananya terkait dengan legalisasi Ganja untuk tujuan pengobatan.⁴

Ganja merupakan tanaman yang sering dilihat negatif oleh masyarakat Internasional. Namun, tanaman ini memiliki manfaat yang tersembunyi dibawah reputasinya yang tidak menguntungkan. Ganja atau

³ Sugiono Margi & Maulida Khazanah, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara”, *RECHTEN: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 3, 2019, hlm. 25-28. <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/48>, diakses pada 27 Februari 2023.

⁴ Erik Dwi Prasetyo, “Legalisasi Ganja Medis”, *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 5 No. 2, September 2022, hlm. 148. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3735>, diakses pada 27 Februari 2023.

Cannabis merupakan psikoaktif yang menyebabkan euphoria pada pengguna dan mengandung senyawa psioaktif *Tetrahydrocannabinol* dan *Cannabidiol*. Biasanya, ganja diubah menjadi rokok yang dihisap untuk mengalami efek dari zatnya bereaksi.⁵

Cannabis sativa dikenal sebagai ganja atau marijuana yaitu tanaman yang mencakup subspecies *Cannabis sativa* dan *Cannabis indica*. Ada banyak komponen kimia serta terdapat 104 cannabinoid berbeda yang telah ditemukan dalam ganja. Tubuh secara alami dapat membuat komponen kimia yang membentuk cannabinoid. Fungsi utama senyawa ini di dalam tubuh adalah sebagai pengatur gerak, nafsu makan, konsentrasi, sensasi pada indra hingga pengatur rasa sakit. Komponen atau senyawa lain yang telah ditemukan termasuk terpenoid, flavonoid, senyawa nitrogenous, dan molekul umum tanaman. Dalam sejarah pengobatan dunia, penggunaan ganja pertama kali dilaporkan di Rumania sekitar 5000 tahun yang lalu. Penggunaan ganja di Amerika Serikat sebagai obat resep telah berkembang pertama kali pada awal abad 19 dan abad 20. Ganja pertama kali dicatatkan dalam farmakope Amerika pada tahun 1850. Penggunaan ganja kemudian di batasi hanya untuk kepentingan pembelajaran dan penelitian.⁶

Penggunaan ganja untuk tujuan pengobatan telah diizinkan di beberapa negara berkembang. Salah satunya Negara Cina, dimana

⁵ Syamsul Malik, "Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 1. <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/52>, diakses pada 28 Februari 2023.

⁶ Indah Woro Utami, Nur Arfiani, "Penggunaan Ganja Medis dalam Pengobatan Rasional dan Pengaturannya di Indonesia", *jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 57. <https://jhek.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/45>, diakses pada 28 Februari 2023.

penggunaan ganja secara rekreasi adalah ilegal. Tetapi diperbolehkan untuk melakukan penelitian yang dilakukan pemerintah tentang kegunaan tanaman ganja untuk digunakan keperluan Industri atau pengobatan. Lebih dari 300 paten ganja Industri atau pengobatan yang berasal dari Negara Cina. Amerika Serikat khususnya kota New York telah menyetujui ganja pengobatan sebagai pengobatan AIDS, kanker, dan penyakit kronis lainnya setelah dianjurkan oleh dokter. Kemudian Thailand adalah salah satu Negara Asia yang telah memperbolehkan penggunaan ganja untuk tujuan rekreasi. Bahkan Negara tersebut memberikan akses kepada warga negaranya terhadap tanaman ganja.⁷ Sebaliknya banyak negara yang dengan keras melarang penggunaan ganja untuk rekreasi atau pengobatan, salah satunya adalah Negara Indonesia. Penggunaan ganja untuk pengobatan dilarang secara tegas oleh Undang-undang Narkotianya yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Apabila terdapat kepemilikan ganja dalam jumlah kecil dapat di tindak pidana penjara.

Semua bagian tanaman ganja di Indonesia termasuk biji, buah, Jerami, tanaman olahan atau bagian tanaman tidak diperbolehkan dipakai untuk pelayanan kesehatan pengobatan. Ganja tergolong Narkotika golongan I dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 karena membawa resiko kecanduan yang tinggi. Pasal 8 tentang Narkotika menyatakan, “Dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan

⁷ Erik Dwi Prasetyo, “Legalisasi Ganja Medis”, *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 5 No. 2, September 2022, hlm. 148-149. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/45>, diakses pada 28 Februari 2023.

dan dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang diatur dalam Undang-undang”. Selanjutnya dijelaskan pada pasal 7 menyatakan, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.⁸ Namun penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a menyatakan dalam ketentuan ini dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah “Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”.⁹ Kemudian berbeda dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/2020 yang menyatakan, “Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009 dikategorikan sebagai komoditas tanaman obat”. Walaupun terlepas dari kenyataan bahwa Keputusan Menteri Pertanian tersebut dihapuskan baru-baru ini, legalisasi ganja pengobatan ditentang oleh beberapa orang untuk sementara waktu, tetapi sebagian ada yang mendukung atas keputusan tersebut.

Meskipun penggunaan ganja untuk tujuan pengobatan telah menjadi lebih umum secara global, ganja pengobatan masih diklasifikasikan sebagai Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan dalam sains, teknologi, dan pengetahuan. Jika ganja digunakan untuk tujuan pengobatan maka ketentuan hukum dan peraturan terkait tersebut dilanggar, legalisasi ganja

⁸ Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁹ Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

untuk tujuan pengobatan di Indonesia masih menjadi topik perdebatan. Oposisi yang dibentuk oleh fraksi kontra mengarah ke legalisasi ganja untuk penggunaan pengobatan di Indonesia menjadi tantangan tersendiri. Salah satunya BNN (Badan Narkotika Nasional) yang dipimpin oleh Ibu Rieska Dwi Widayati, S.SI., M. Si selaku kepala bidang kualitas dan penelitian pusat laboratorium Narkotika yang menentang legalisasi ganja dan mengklaim bahwa jika penggunaan ganja dibuat legal, kemungkinan akan ada penyalahgunaan oleh beberapa individu.¹⁰

Beberapa orang Indonesia telah mempertimbangkan untuk menggunakan tanaman ganja untuk tujuan pengobatan. Lingkar Ganja Nusantara salah satu organisasi yang memperjuangkan legalisasi ganja dengan melakukan kampanye dan menyebarkan informasi tentang keunggulan ganja pengobatan. Terdapat beberapa orang di Indonesia telah menggunakan tanaman ganja sebagai alat terapi. Contohnya pernah terjadi kasus bernama Fidelis Ari yang mencoba mengobati penyakit sumsum tulang belakang langka istrinya dengan menggunakan ekstrak ganja dengan cara menanam di halaman belakangnya. Alasan ini karena pihak rumah sakit setempat mengaku tidak bisa lagi menyembuhkan penyakit dari sang istri. Namun dikarenakan berbenturan langsung dengan hukum di Indonesia, Fiedis ditahan dalam kasus Reyndhart Siahaan dan istrinya meninggal dunia karena tidak lagi mendapat pengobatan ekstrak ganja dari Fidelis. Lembaga

¹⁰ Rahmi Ayunda, Vina, "Peluang dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja untuk Kepentingan Medis di Indonesia ditinjau dari Perspektif UU Kesehatan", *jurnal Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*, Volume. 1 No. 1, 2021, hlm. 332. <https://journal.uib.ac.id/index.php/combiner/article/view/4457>, diakses pada 28 Februari 2023.

Hukum Masyarakat percaya bahwa kasus Fidelis akan memberikan dorongan hukum Narkotika di Indonesia karena menghasilkan diskusi tentang penggunaan ganja untuk tujuan pengobatan. Saat ini, tanaman ganja ilegal di Indonesia karena dipandang sama berbahayanya dengan sabu atau heroin. Oleh karena itu, selalu ada kelebihan dan kekurangan dari kebijakan yang mengatur penggunaan ganja sehingga memunculkan berbagai perselisihan. Khususnya Masyarakat di Indonesia terhadap penggunaan ganja sering dikaitkan dengan kegiatan ilegal atau melawan hukum dan hal berbahaya lainnya.

Di Indonesia sendiri dihebohkan dengan seorang ibu bernama Santi Warastuti yang telah menunggu putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi selama hampir dua tahun untuk mengabulkan permohonannya atas legalisasi ganja pengobatan. Pika anak Ibu Santi, memiliki penyakit otak dan membutuhkan ganja untuk pengobatan. Ibu Santi menyampaikan bahwa Pika menderita *Japanese encephalitis*, yakni penyakit infeksi yang menyebabkan radang otak. Ganja pengobatan atau minyak Ganja (CBD Oil) diperlukan untuk menyembuhkan penyakit Pika dengan minyak biji ganja atau minyak terapi CBD menjadi bentuk pengobatan yang paling efisien. Ibu Santi membawa surat untuk Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan Undang-undang Narkotika untuk di uji dan harus segera diputuskan berdasarkan konstitusi. Tetapi Mahkamah Konstitusi pada

akhirnya telah memutuskan penolakan terhadap pemanfaatan ganja sebagai obat pengobatan ataupun dengan cara lainnya.¹¹

Sesuai dengan kasus yang diputuskan Mahkamah Konstitusi dalam putusan 106/PUU-XVIII/2020. Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam suatu perkara memberikan pertimbangan yang menjadi landasan putusan. Sebagaimana sebuah perkara di Mahkamah Konstitusi yang telah diputus dengan nomor putusan 106/PUU-XVIII/2020, dapat ditemukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi 106/PUU-XVIII/2020 yang mencakup proses pertimbangan keputusan hakim tersebut. Dalam permintaan untuk pengujian Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian diajukan oleh 6 orang pemohon. Masing-masing pemohon terdapat 3 (tiga) ibu yang secara sukarela berbicara mewakili anak-anak mereka sebagai warga Negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan. (Dwi Pertiwi, Santi Warasyuti, Nafiah Murhayanti, S., Md), dan tiga badan hukum swasta (Perkumpulan Rumah Cemara, *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), dan *Society of Community Legal Aid Societies* atau Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat).

Para pemohon dalam kasus ini diwakili oleh pengacara Erasmus Abraham Todo Napitupulu, dkk yang menyatakan pembenarannya untuk

¹¹ Denny Marhendri, "Viral Perjuangan Ibu Suarakan Legalisasi Ganja untuk Obat", www.merdeka.com, diakses pada Selasa 11 April 2023.

mengajukan uji hukum Narkotika dalam petisi tersebut. Alasannya antara lain:¹²

- 1 Pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) tentang Narkotika menyatakan, “Bahwa melarang penggunaan sepenuhnya Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang”. Dimana jelas dinyatakan mempunyai fungsi pelayanan Kesehatan, tetapi dibatasi pada Pasal tersebut.
- 2 Narkotika Golongan I tidak diperkenankan digunakan untuk pelayanan kesehatan yang menjadikan tidak bisa dilakukannya penelitian Narkotika yang dikategorikan dalam golongan I sehingga dapat mencegah Masyarakat Indonesia mendapatkan manfaat dari kemajuan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan seperti yang dipersyaratkan oleh konstitusi.
- 3 Terlepas dari kenyataan bahwa Narkotika Golongan I dianggap memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dan berbahaya, namun, selama dapat digunakan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Negara seharusnya tidak mengendalikan, maupun melarang atau membatasinya terhadap hal tersebut.
- 4 Permintaan pemohon ini dibuat agar negara nantinya dapat menggunakan, meneliti, dan mengatur Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan seperti yang telah dilakukan oleh negara lain.

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.

- 5 Bahwa tujuan utama dari permohonan ini adalah untuk mendorong jaminan atas layanan kesehatan yang dapat diakses atau dimanfaatkan oleh mayoritas seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang didasarkan pada temuan-temuan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hakim mempertimbangkan berbagai faktor saat memutus perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020. Mengingat faktor-faktor tersebut, Hakim Mahkamah Konstitusi menyimpulkan dalam putusannya bahwa Pemohon V dan VI tidak memiliki kedudukan hukum yang diperlukan dan menolak seluruh kasus Pemohon.

Pada amar putusan, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak sepenuhnya permohonan para pemohon dalam putusannya. Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam pertimbangannya yang dijelaskan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo bahwa mereka telah menolak permohonan uji materil Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena belum terbukti bahwa penggunaan Narkotika Golongan I (Ganja/Mariyuana) untuk layanan pengobatan atau tujuan terapi telah diteliti secara menyeluruh dan mendalam. Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendorong penelitian dengan segera tentang jenis-jenis Narkotika Golongan I untuk digunakan dalam layanan pengobatan lainnya, sementara kasus ini masih dipertimbangkan di pengadilan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia harus memberikan persetujuan kepada pemerintah atau sektor swasta untuk melakukan penelitian mengenai ganja

pengobatan yang diatur pada Pasal 13 ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹³

Ganja di dalam istilah hukum Islam diistilahkan dengan sebutan *al-hasyisy*. Secara normatif, ganja tidak ditemukan adanya dalil yang tegas dalam Al-quran serta hadis mengenai larangan mengkonsumsi dan memperjualbelikan di tengah masyarakat. Meskipun keberadaan ganja sudah ada sejak sebelum masehi, namun produk hukum mengenai ganja ini belum ditemukan dalam ijihad empat ulama mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah (Pendiri Mazhab Hanafi), Imam Malik bin Anas (Pendiri Mazhab Maliki), Muhammad bin Idris al-Syafi'i (Pendiri Mazhab Syafi'i), Imam Ahmad bin Hanbal (Pendiri Mazhab Hanbali).

Al-hasyusy biasa dipakai di daerah Timur, digunakan untuk memberi nama bagi tanaman ganja, sebab dapat menyebabkan mati rasa atau mabuk. Dalam hukum Islam, ada beberapa ayat Al Qur'an dan Hadits yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Minuman keras dan hal-hal yang memabukkan bisa juga dianalogikan sebagai narkotika, termasuk ganja (narkotika golongan 1). Karena dalam agama Islam, zat berbahaya yang paling populer dan yang terdapat dalam nash al-Qur'an memang baru minuman keras (khamr). Dalam perkembangan dunia Islam, khamr kemudian bergesekan,

¹³ Utami Argawati, "MK Dorong Penelitian Ilmiah Ganja Medis", www.mkri.id/index.id, diakses pada 22 Mei 2023.

bermetamorfosa dan berkembang biak dalam bentuk yang semakin canggih yang kemudian lazim disebut narkotika.¹⁴

Anggur atau meminum yang memabukkan seperti narkotika, psikotropika dan yang lainnya merupakan dosa yang besar dalam Islam meskipun ada beberapa manfaat dengan meminumnya, namun menurut petunjuk al-Qur'an bahayanya lebih besar daripada manfaatnya.¹⁵

Seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 219 yaitu:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ وَإِثْمُهُمَا ۚ
 أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۚ

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: " Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya ". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan". (QS. Al-Baqarah: 219).¹⁶ Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Ganja adalah salah satu tanaman yang dianggap sebagian ulama seperti khamar, dilihat dari zat yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Tetapi dalam ilmu Farmakologi ganja dan alkohol atau khamar adalah sesuatu yang berbeda, baik dalam bentuknya maupun zat yang terkandung didalamnya. Dalam menjelaskan arti kata khamar ini, Al-Qurthubi menemukan: kata khamar berasal dari kata khamara atau setara yang berarti menutup.

¹⁴M. Arief Hakim, *Bahaya Narkotika Alkohol*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2012). hlm. 87.

¹⁵ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 50.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1984), hlm. 659.

Sementara itu secara terminologi ganja ialah zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, juga membuat orang menjadi mabuk atau gila. Ganja memang juga termasuk kategori khamar (minuman keras), tetapi bahannya lebih berat dibanding zat itu sendiri.

Urgensi kemaslahatan manusia yaitu pada semua bentuk, baik hukum yang berdasarkan wahyu seperti Hukum Islam ataupun Hukum yang bukan didasarkan pada wahyu. Kemaslahatan yang berkembang di tengah kehidupan manusia tidak dapat di lepaskan dari Hukum Islam. Apabila kedua kemaslahatan itu diabaikan, maka rusaklah urusan yang menyangkut dunia maupun akhirat, apabila kesafsadatan yang muncul maka hancurlah kehidupan manusia. Substansi kemaslahatan harus diwujudkan dan substansi kemafsadatan harus dihapus, keduanya harus diarahkan pada tegaknya kehidupan manusia di dunia dan akhirat.¹⁷

Adapun kemaslahatan itu berkaitan dengan *Maṣlahah* dalam pengertiannya adalah setiap segala sesuatu yang memiliki manfaat untuk manusia, baik mendapatkan kemanfaatan, kebaikan, maupun dalam menolak kemudharatan. Selanjutnya, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berhubungan dengan kelima bagian tujuan shara' dinamakan *maṣlahah*. Sebagaimana dalam menetapkan sebuah kebijakan dibutuhkan pertimbangan mengenai mafsadat dan manfaat.

¹⁷ Ahmad Musyahid, "Diskursus masalah Mursalat di era milenial (Tinjauan Filosofis Terhadap konsep Maslahat imam Malik)", *Jurnal Perbandingan Mazha*, Vol. 1, No.2, 2019, hlm. 142.

Menurut hukum Islam, tujuan diturunkannya syariat Islam dilakukan semata-mata untuk kepentingan seluruh umat manusia. Dalam ruang lingkup *Ushul Fiqh* tujuan dan arti diturunkan syariat Islam selalu berhubungan dengan istinbath hukum atau disebut dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Akibatnya hukum akan lebih bermanfaat bagi manusia pada saat dikeluarkan.¹⁸ Terdapat dua sifat kandungan *Maṣlaḥah* pertama *Maṣlaḥah 'āmmah* yaitu kemaslahatan yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan umat manusia. Kedua, *Maṣlaḥah khāṣ* yaitu kemaslahatan individual.¹⁹

Pertama *Al-Maqāṣid al-Kulliyah al-'āmmah al-Kulliyah* (*maqāṣid* yang menyeluruh bagi syari'ah) adalah *maqāṣid maqāṣid* yang harus dijaga dan diperhatikan pada setiap atau mayoritas syariat.²⁰ *Maṣlaḥah 'āmmah* harus berprinsip pada *syūrah* (musyawarah), *Maṣlaḥah 'āmmah* ditentukan, harus melalui lembaga perwakilan sebagai aspirasi rakyat, serta untuk kepentingan mereka, yang diputuskan dalam Undang-Undang lembaga perwakilan rakyat yang harus dipedomani pemerintah sebagai pelaksana secara jujur dan konsekuen, serta wajib ada dukungan positif, dan kontrol terhadap lembaga perwakilan sebagai perumus (legislatif), sebagai lembaga peradilan penegak hukum (yudikatif). Perbedaan konsep *maṣlaḥah 'āmmah* akan menambah luasnya konsep ataupun mempermudah dalam membatasi

¹⁸ Nabila Zatadini dan Syamsuri, "Konsep *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal", *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 2, (2018), hlm. 112. <https://journal.iaincurup.ac.id>, diakses pada 22 Mei 2023.

¹⁹ Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum", *Jurnal Suhuf*, Vol. IV, No. 1, 2012, hlm. 19.

²⁰ Ahmad Raisuni, "*maqāṣid al-maqāṣid*", (Bairut Libanon : al-Syabkah al-'arabiyah lil abhast wa al-Nasyr, 2013), hlm. 92

dan mencari putusan kepentingan umum, sesuai dengan perkembangan zaman yang kian terus berputar di tengah-tengah kehidupan. Karena pada intinya semuanya pada satu tujuan yaitu terwujudnya kemaslahatan (kebaikan universal).

Maṣlahah ‘āmmah harus selaras dengan tujuan syariat, yaitu terpeliharanya lima hak dan jaminan dasar manusia, yang meliputi: keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa (dan kehormatan), keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, dan keselamatan hak milik. Kemudian sifat kandungan yang ke dua yaitu *Al-Maqāṣid al-Khāsshah* adalah *maqāṣid-maqāṣid* yang berada pada ruang lingkup syariat tertentu. Kaidah ushuliyah al-khas dapat dipahami secara sederhana adalah lafaz yang khusus. Lafaz yang khusus ini hanya memiliki satu pengertian tunggal yang tidak mungkin memiliki pengertian lain atau terindikasi ke makna yang lain sehingga dikatakan sebagai khusus. Maka hukum-hukum syariat didalam *maqāṣid* ini untuk menjaga *maqāṣid ‘āmmah* dan mengitari disisinya. Seperti ibadah, *maqāṣid* adalah mengagungkan Tuhan, menyambung hubungan antara hamba dan Tuhannya, membersihkan jiwa, serta asupan hati²¹ Dalam pengertian lain khas adalah lafaz yang khash yang diletakkan untuk menunjukkan suatu individu yang satu perseorangnya, seperti seorang laki-laki, atau menunjuk kepada sejumlah individu dan tidak menunjukkan terhadap penghabisan seluruh individu-individu. Atau khas

²¹ Ainul Yakin, “Urgensi Teori Maqashid Al-syari’ah Dalam Penetapan Hukum Islam”, *al-Turas*, Vol. 2, No.1, 2015 hlm., 28.

ialah lafaz yang tidak meliputi mengatakannya sekaligus terhadap dua sesuatu atau beberapa hal tanpa menghendaki kepada batasan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat skripsi yang berjudul “**Analisis Penolakan Legalisasi Ganja untuk Kepentingan Pengobatan Perspektif *Maṣlahah* (Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020)**”

B. Definisi Operasional

1. Legalisasi

Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau pejabat pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen administrasi pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya, hal tersebut berdasarkan Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.²² Dalam hal ini yang dimaksud peneliti mengenai legalisasi Ganja adalah dimana Ganja dapat digunakan untuk alternatif pengobatan bagi penyakit tertentu.

2. Ganja

Ganja adalah tanaman yang digolongkan sebagai Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ganja tidak masuk di dalam golongan Narkotika yang bisa digunakan untuk kesehatan karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ganja hanya digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut

²² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang, Narkotika bertujuan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang mana dalam penelitian ini Ganja adalah sebagai tanaman obat dapat digunakan untuk alternatif pengobatan atau kepentingan pengobatan.

3. Pengobatan

Pengobatan adalah suatu upaya yang dilakukan manusia untuk mengembalikan daya tahan tubuh dari kontaminasi penyakit. Metode penyembuhan penyakit ditemukan beragam melalui berbagai macam riset dan pengembangan yang kontinyu. Pengobatan medis pada jaman sekarang merupakan pengembangan dari metode-metode pengobatan tradisional yang mendapat banyak sentuhan riset peneliti yang mahir di bidangnya, sehingga pengobatan medis menjadi salah satu metode pengobatan yang banyak digandrungi karena terbukti dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Pemakaian Ganja sebagai pengobatan tidaklah banyak diuji karena batasan produksi dan pemerintah, yang menimbulkan riset klinis terbatas yang menguji keamanan dan dampak dari pemakaian Ganja untuk mengobati penyakit. Dalam kedokteran kontemporer menggunakan ilmu biomedis, untuk mendiagnosis, mengobati, dan mencegah cedera dan penyakit, yang khususnya terdapat kandungan dalam ganja yaitu salah satunya zat THC yang berguna untuk memberikan manfaat pengobatan dalam formulasi tertentu. Dalam penelitian ini penulis akan meninjau ganja untuk pengobatan prespektif *Maşlahah*.

4. *Maṣlahah*

Maṣlahah, secara etimologi adalah kata tunggal dari al-masalih, yang searti dengan kata salah, yaitu mendatangkan kebaikan terkadang digunakan juga istilah lain yaitu al-isliṣlah yang berarti “Mencari kebaikan” Tak jarang kata *maṣlahah* atau istilah ini disertai dengan kata al-munasib yang berarti hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya.²³ Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat didalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan *maṣlahah*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tinjauan *maṣlahah* untuk mengetahui penolakan putusan Mahkamah Konstitusi dan manfaat tanaman ganja sebagai obat yang dapat dilihat terlebih dahulu kedaruratan tersebut dalam konsep islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penolakan legalisasi ganja untuk kepentingan pengobatan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020?

²³ Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 112.

2. Bagaimana penolakan legalisasi ganja untuk kepentingan pengobatan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 dalam perspektif *maṣlahah*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam penolakan legalisasi ganja pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.
2. Untuk menganalisa penolakan legaliasasi ganja pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 perspektif *maṣlahah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam memperkaya ilmu pengetahuan mengenai aturan-aturan hukum tentang penolakan legalisasi Ganja untuk kepentingan pengobatan.

2. Secara Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi para pihak yang berkeinginan melakukan penelitian tentang bagaimana sebuah pertimbangan para penegak hukum dalam menyelesaikan penolakan legalisasi Ganja untuk kepentingan pengobatan sehingga dalam masalah penggunaan Ganja sebagai pengobatan sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Penelitian ini juga diharapkan dapat

menjadi sumbangan pemikiran, baik bagi praktisi maupun masyarakat umum mengenai legalisasi Ganja di dunia pengobatan.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan di seputar permasalahan yang di teliti dan relevansinya. Dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan menguraikan beberapa kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

Skripsi karya Siti Rahmawati Nur'han yang berjudul “Legalisasi Ganja pengobatan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”.²⁴ Skripsi ini menjelaskan tentang pengaturan mengenai ganja pengobatan terdapat dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Persamaan dengan skripsi penulis dengan skripsi tersebut ialah sama-sama membahas tentang legalisasi Ganja untuk pengobatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbedaannya ialah penulis membahas putusan penolakan legalisasi ganja Mahkamah Konstitusi dari pandangan *maṣlahah*, sedangkan skripsi tersebut fokus terhadap bentuk-bentuk hukum tentang ganja serta tidak menggunakan putusan.

Skripsi karya Agus Nuryadi yang berjudul, “Penggunaan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam

²⁴ Siti Rahmawati Nur'han, “Legalisasi Ganja Medis dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *skripsi*, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023.

(Analisis Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)²⁵. Skripsi ini membahas tentang Pasal 7 dan Pasal 8 yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Persamaannya dengan skripsi penulis dengan skripsi tersebut ialah sama sama membahas ganja sebagai obat pengobatan serta bahannya ialah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Perbedaannya ialah penulis membahas analisis pertimbangan hakim dalam memutus penolakan legalisasi Ganja untuk kepentingan pengobatan, sedangkan skripsi tersebut analisis terhadap pasal 7 dan 8 tentang Narkotika.

Skripsi yang berjudul *Pemidanaan Pelaku Penanam Ganja Untuk Pengobatan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/1017/PnSag)* yang di tulis oleh Egi Yuni Rakhmawati. Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Hasil skripsi ini adalah faktor yang menyebabkan terdakwa Fidelis melakukan penanaman ganja di halaman belakang rumahnya merupakan upayanya untuk merawat dan menyembuhkan penyakit yang diderita istrinya Yeni Riawati yang terkena penyakit Syringomyelia (tumbuhnya kista berisi cairan didalam sumsum tulang belakang). Dalam putusan hakim tentang larangan penanaman ganja untuk pengobatan. Fidelis dipidana dengan ketentuan yang berlaku, namun didalam kasus ini

²⁵ Agus Nuryadi, "Penggunaan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), *skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.

membutuhkan pertimbangan hukum yang didasari oleh aka budi, keadilan, serta hati nurani, kasus yang harus mempertimbangkan asas kemanfaatan hukum dan keadilan sangat diperlukan guna penegakan keadilan selanjutnya.²⁶ Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas ganja untuk pengobatan. Perbedaannya, dalam skripsi tersebut meninjau penanaman ganja sebagai pengobatan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/1017/PnSag Perspektif hukum islam, sedangkan yang akan penulis teliti adalah legalisasi ganja untuk pengobatan yang terdapat pada Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 tinjauan *maṣlahah*.

Skripsi karya Ananda Firman yang berjudul, “Analiais Yuridis Terhadap Alternatif Pengobatan pengobatan Tanaman Ganja Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Berdasarkan Ratifikasi Konvesi Tunggal PBB Tahun 1961”,²⁷ Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Dan Menurut Pandangan Islam Berdasarkan pada Konvensi Tunggal Narkotika 1961 serta Kepastian Hukum Terhadap Seseorang yang Menggunakan Tanaman Ganja Dalam Keadaan Darurat. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut ialah sama-sama membahas tinjauan kepastian hukum ganja sebagai pengobatan

²⁶ Ega yuni rakhmawati, “Pemidanaan Pelaku Penanam Ganja Untuk Pengobatan Dalam Perpektif hukum Islam dan Hukum Positif”, Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/1017/PnSag, *skripsi*, Jakarta: Universitas Uin Syarif Hidayatullah, 2018.

²⁷ Ananda Firman, “Analiais Yuridis Terhadap Alternatif Pengobatan Medis Tanaman Ganja Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Berdasarkan Ratifikasi Konvesi Tunggal PBB Tahun 1961”, *skripsi*, Banda Aceh Darussalam: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.

pengobatan yang digunakan dalam keadaan darurat. Perbedaannya ialah penulis membahas tinjauan dari prespektif *maṣlahah*, sedangkan skripsi tersebut membahas tinjauan yang didasarkan pada ratifikasi konvensi tunggal PBB tahun 1961.

Skripsi karya Herlambang Bagas Wicaksono yang berjudul, “Penggunaan Ganja Berdasarkan Alasan pengobatan Menurut Hukum”²⁸, Skripsi ini membahas tentang peran Pemerintah Indonesia dalam melakukan kewajiban untuk memenuhi hak atas kesehatan masyarakatnya yaitu penggunaan Ganja berdasarkan alasan pengobatan dapat dibenarkan menurut hukum serta pada larangan penggunaan Ganja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menghambat negara untuk melakukan kewajibannya dalam pemenuhan hak atas Kesehatan. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut ialah sama-sama membahas larangan penggunaan ganja sebagai pengobatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Perbedaannya ialah penulis membahas putusan Mahkamah Konstitusi atas penolakan legalisasi ganja pengobatan perspektif *maṣlahah*, sedangkan skripsi tersebut membahas tentang tinjauan menurut hukum.

Skripsi karya Ridho Alamsyah Lonthor yang berjudul, “Legalisasi Narkotika Dalam Sektor pengobatan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.”²⁹ Skripsi ini membahas tentang Legalisasi narkotika dalam suatu

²⁸ Herlambang Bagas Wicaksono, “Penggunaan Ganja Berdasarkan Alasan Medis Menurut Hukum”, *skripsi*, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2022.

²⁹ Ridho Alamsyah Lonthor, “Legalisasi Narkotika Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *skripsi*, Ambon: Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2021.

pengobatan pengobatan yang mana akan dijelaskan melalui pandangan hukum positif dan hukum Islam. Apabila ditinjau dari hukum positif ini memperbolehkan tetapi hanya untuk pengobatan pengobatan dan sesuai dengan takaran dokter. Tetapi menurut hukum Islam adalah haram apabila kita mengkonsumsi sesuatu yang dapat merusak jiwa, akal maka dari itu diharamkan. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut yaitu penggunaan narkoba dalam dunia Kesehatan serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Perbedaan ialah penulis membahas fokus kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak legalisasi narkoba yaitu ganja, sedangkan skripsi tersebut menggunakan semua jenis narkoba dari golongan I, II dan III jadi lebih luas pembahasannya.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Skripsi Terdahulu.

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi karya Siti Rahmawati Nur'han yang berjudul "Legalisasi Ganja pengobatan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam".	Skripsi tersebut sama-sama membahas tentang legalisasi Ganja untuk pengobatan.	Berbeda pada objek penelitiannya yaitu Skripsi penulis membahas analisis putusan Mahkamah Konstitusi sedangkan skripsi tersebut tidak menggunakan

			putusan dan fokus terhadap bentuk-bentuk hukum tentang Ganja.
2.	Skripsi karya Agus Nuryadi yang berjudul, “Penggunaan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)”	skripsi tersebut sama-sama membahas Ganja sebagai obat pengobatan serta bahannya ialah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009	Skripsi penulis fokus membahas analisis pertimbangan hakim dalam memutus penolakan legalisasi Ganja untuk kepentingan pengobatan, sedangkan skripsi tersebut fokus membahas analisis terhadap pasal 7 dan 8 tentang Narkotika.
3.	Skripsi yang berjudul Pidanaan Pelaku Penanam Ganja Untuk Pengobatan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	Skripsi tersebut sama-sama membahas ganja sebagai pengobatan.	Skripsi tersebut meninjau penanaman ganja sebagai pengobatan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor

	(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/1017/PnSag) yang di tulis oleh Egi Yuni Rakhmawati.		111/Pid.Sus/1017/PnSag, sedangkan yang akan penulis teliti adalah penolakan legalisasi ganja untuk pengobatan yang terdapat pada Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.
4.	Skripsi karya Ananda Firman yang berjudul, “Analaisis Yuridis Terhadap Alternatif Pengobatan tanaman Ganja Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Berdasarkan Ratifikasi Konvesi Tunggal PBB Tahun 1961”.	Membahas tentang tanaman ganja untuk pengobatan	Skripsi penulis membahas tinjauan dari prespektif <i>maṣlahah</i> , sedangkan skripsi tersebut membahas tinjauan yang didasarkan pada ratifikasi konvensi tunggal PBB tahun 1961.

5.	<p>Skripsi karya Herlambang Bagas Wicaksono yang berjudul, “Penggunaan Ganja Berdasarkan Alasan pengobatan Menurut Hukum”.</p>	<p>Skripsi tersebut sama-sama membahas Ganja sebagai pengobatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.</p>	<p>Skripsi penulis membahas putusan Mahkamah Kontitusi tentang Ganja pengobatan perspektif <i>maṣlahah</i>, sedangkan skripsi tersebut fokus membahas tentang penggunaan Ganja pengobatan tinjauan menurut hukum.</p>
6.	<p>Skripsi karya Ridho Alamsyah Lonthor yang berjudul, “Legalisasi Narkotika Dalam Sektor pengobatan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam</p>	<p>Skripsi tersebut Membahas kajian yang sama yaitu narkotika dalam sektor pengobatan</p>	<p>Terdapat pada jenis narkotikanya, penulis membahas fokus kepada putusan Mahkamah Konstitusi serta narkotika yang dibahas hanya Ganja, sedangkan skripsi tersebut menggunakan semua</p>

			jenis narkotika dari golongan I, II dan III jadi lebih luas pembahasannya.
--	--	--	--

G. Metode penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah dengan tujuan tertentu, penelitian dapat dilihat sebagai kegiatan yang bersifat praktis dan analitis.³⁰

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan atau studi dokumentasi sebagai bahan data penulis, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yaitu mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum

2. Sumber data

Sumber data merupakan tempat dimana data dari suatu penelitian diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

³⁰ Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 170.

Sumber data primer adalah sumber data yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan yaitu:

1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/202, mengenai penolakan penggunaan Ganja untuk kepentingan pengobatan.

2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sumber data sekunder berupa artikel jurnal, buku yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, penelitian-penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.³¹

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya ialah dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan

³¹ Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 13.

yang sudah tersedia bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian³²

4. Metode Analisis Data

Metode Analisa data pada penelitian ini adalah konten analisis atau analisis isi. Analisis ini dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks³³, sehingga dapat memberikan suatu pemahaman yang jelas serta metode analisis isi ini digunakan dengan melihat isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini berisi tentang penulisan skripsi yang terdiri atas bab dan sub bab disertai dengan uraian materi yang akan dibahas pada setiap bagian berdasarkan penelitian yang telah dirumuskan. Maka dalam penulisan ini perlu kiranya menuangkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, yaitu terdiri atas latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II kajian teori dari legalisasi ganja di Indonesia memuat pembahasan tentang latar belakang pelegalan ganja, ganja menurut undang-undang narkoba, dan ratifikasi ganja sebagai narkoba. Kemudian kajian

³² Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 26.


³³ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 86.

teori tentang ganja sebagai pengobatan di Indonesia meliputi pengertian ganja menurut pengobatan, manfaat ganja untuk kepentingan pengobatan, efek samping penggunaan ganja. Kajian teori terakhir mengenai *maṣlahah* meliputi definisi *maṣlahah*, macan-macam *maṣlahah*

Bab III deskripsi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVII/2020

Bab IV Analisis Putusan 106/PUU-XVIII/2020 Tentang Penolakan Legalisasi Ganja Untuk Kepentingan Pengobatan. Pada bab ini berisi tentang Analisa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam penolakan legalisasi Ganja pada putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 serta penolakan legalisasi Ganja pada putusan Mahkamah Konstitusi dilihat dari prespektif *maṣlahah*.

Bab V penutup, yang mana pada bab ini penulis menarik kesimpulan dari analisis yang telah dibuat guna menjawab pokok masalah, serta saran dan masukan terkait hasil penelitian yang dilakukan.



BAB II

PEMBAHASAN

A. Sejarah Legalisasi Ganja di Indonesia

Pada zaman dahulu ganja sebenarnya bukan termasuk tanaman yang dilarang di Indonesia. Sejak dahulu penggunaan ganja di Aceh digunakan untuk kepentingan yang positif. Ganja sering digunakan sebagai bahan atau bumbu untuk memasak makanan, ganja juga digunakan untuk mengusir hama bagi tanaman kopi dan tembakau di daerah Aceh yang cara penanamannya adalah pohon ganja ditanam di sela-sela pohon kopi dan tembakau sehingga hama yang menyerang perkebunan kopi dan tembakau tersebut berkurang. Tidak hanya digunakan oleh masyarakat Aceh, ganja juga sudah digunakan bagi sebagian masyarakat. Tanaman ganja yang menimbulkan halusinasi awalnya digunakan untuk ritual keagamaan dan pengobatan. Pengobatan merupakan unsur paling penting dan dipakai secara terus-menerus dalam kebudayaan sehingga pemakaian ganja sebagai obat menjadi warisan turun-temurun yang dilakukan nenek moyang dari zaman dahulu.³⁴

Wacana pelegalan ganja di Indonesia mulai banyak diberitakan media massa sejak terbentuknya komunitas yang mendukung adanya pelegalan ganja. Komunitas ini memfokuskan pada kajian pemanfaatan lain

³⁴ JS Murdomo & Vidya Ratri Ramadhani, "Pandangan Hukum Pidana Terhadap Legalisasi Ganja di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 6, No. 1, Mei 2021, hlm. 13. <http://e-journal.janabadra.ac.id>, diakses pada 3 Maret 2024.

ganja selain sebagai manfaat rekreasi, khususnya di bidang medis dan industri. Wacana ini hadir, sebagai bentuk tuntutan kepada pemerintah untuk merevisi UU Narkotika yang memasukan ganja pada golongan I, sehingga pihak-pihak yang mendukung pelegalan ganja tidak dapat melakukan riset lebih lanjut. Peraturan mengenai pengilegalan ganja keluar pada tahun 1961 yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian diratifikasi oleh Republik Indonesia pada tahun 1976.

Meski riset diperbolehkan secara hukum di Indonesia. Namun sangat sulit memperoleh izin dan produk ganja secara legal. Sejauh ini ganja hanya dapat diperoleh melalui BNN atau Kementerian Kesehatan selama ditujukan untuk riset dan penelitian. Sayangnya, ketika isu legalisasi ganja di bidang medis semakin kuat, masih terdapat sekian banyak pertanyaan yang belum terjawab. Diskursus yang ada tidak mampu memberi jawaban apakah ganja lebih memberi manfaat atau kerugian. Literatur dan penelitian tentang ganja di Indonesia masih sangat sedikit. Hal ini dilatarbelakangi oleh sulitnya akses untuk melakukan penelitian secara legal terhadap ganja.

Umumnya, jenis-jenis tindak pidana Narkotika dapat dibedakan sebagai berikut dibawah ini:³⁵

1. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

³⁵ Sasangka, *Hari Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: CV. Mandat Maju, 2003), hlm 34.

2. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkotika. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar Narkotika.
3. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan Narkotika. Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentrasito Narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan Narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut: Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
4. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan Narkotika
5. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika. Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu Narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.

6. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi. Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan. Narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku Narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 Undang-Undang Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
7. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan Narkotika. Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Di beberapa negara, ganja dikenal sebagai obat untuk beberapa penyakit keras semacam alzheimer dan arthritis³⁶. Tumbuhan yang memiliki sebutan marijuana (latin: *cannabis sativa*) ini dinilai bermanfaat dalam berbagai bentuk pengobatan terapi dan penghilang rasa sakit. Bahkan penelitian yang diterbitkan dalam jurnal *Molecular Cancer Therapeutics* menemukan bahwa zat cannabidiol yang terdapat dalam ganja bisa

³⁶ Leonie Lokillo, dkk. "Kebijakan Formulasi Undang-Undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia", *Jurnal Belo*, Vol. 5, No. 2, Februari 2020, hlm. 9-16. <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id>, diakses pada 4 Maret 2024.

membunuh gen bernama "Id-1" yang digunakan sel kanker untuk menyebar ke seluruh tubuh.

Menurut "Kamus Sejarah Indonesia", "marijuana" atau "Cannabis Sativa" Itu berasal dari Laut Kaspia, tetapi dilaporkan berasal dari Jawa pada abad ke-10. "Dan dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia sendiri, antara lain."³⁷

1. Aceh

Kamus tersebut menyiratkan bahwa ganja digunakan sebagai sumber serat dan anggur, meski tidak sebaik konsumsi Tembakau, opium atau pinang⁷. Ganja atau Bang, seperti banyak penulis Belanda selama masa kolonial menjabat digunakan sebagai "agen rahasia daun yang memabukkan dicampur dengan tembakau dan dibakar, terutama di daerah Aceh.

2. Wilayah Timur Hindia-Belanda

Ganja ini sering disebut zat yang meningkatkan nafsu makan, ia juga memiliki fungsi menggantikan opium laporan mengatakan bahwa daun ganja cincang terkadang direndam dalam air, Kering, digulung di daun lontar nipah dan dibakar seperti rokok. Artinya, daun rami kering dibungkus dengan daun atau daun jagung Pisang memiliki efek yang lebih kuat. Tentadeskripsi serupa Ganja juga masuk dalam laporan

³⁷ Aristedes Julian, *Alegori 420 sejarah, manfaat, hingga eksistensi ganja dalam budaya pop*, (Yogyakarta: Vice Versa Books, 2018), hlm. 20.

berjudul Tanaman Bermanfaat Hindia Belanda (*The Useful Plants of the Dutch East Indies*), Cannabis sativa juga terdaftar.

3. Jawa

Meski ganja biasanya ditanam di bagian utara Sumatera, beberapa dokumen menunjukkan bahwa tanaman ganja juga daerah lain di Hindia Belanda, seperti daerah Batavia (Jakarta) Buitenzorg (Bogor) dan Ambon. Tampaknya di akhir abad ke-19, ganja masih belum ditemukan ini terkenal di kalangan orang Jawa, tetapi ada hipotesis bahwa tumbuhan memang demikian Mengingat keakrabannya, itumungkin ditanam di pulau itu, Penduduk setempat menggunakan istilah seperti mariyuana, gandhi atau genji.

4. Ambon

Di sisi lain, terdapat dokumen yang mendokumentasikan penanaman dan penggunaan ganja di Ambon ditulis oleh G.E.Rumphius, seorang ahli botani Jerman Belanda, Penggunaan mariyuana untuk tujuan rekreasi dan medis-terkadang dari Cannabis sativa-Amboinense di herbariumnya (diterbitkan di 1741). Padahal konon budidaya ganja di nusantara adalah ganja lebih langka daripada asli India, tetapi rami masih ditanam di Ambon dan mendapatkan bibit dari Jawa. Di daerah itu, akar ganja dikonsumsi guna mengobati penyakit kencing. sembari terkadang daun dicampur dengan pala untuk membuat teh untuk mengurangi konsumsi penyakit asma, radang selaput dada, nyeri dada dan sekresi empedu. Mari kita bicara tentang

teh rami diolah dengan daun rami kering untuk konsumsi rekreasi Tingkatkan kebahagiaan yang disebut penduduk setempat hayal, mirip dengan khayal Indonesia modern (negara imajiner atau fantasi). Rumphius mengamati bahwa dalam komunitas Muslim, Ganja yang dibakar dengan tembakau dapat menghasilkan banyak efek dari agresi hingga kesedihan dan depresi.

5. Pemerintah Hindia-Belanda

Pada akhir abad ke-19, iklan ganja kadang-kadang muncul di beberapa surat kabar berbahasa Belanda di Hindia-Belanda, sebagian besar iklan mencoba mempromosikan merokok ganja sebagai obat berbagai penyakit, antara lain asma, batuk dan penyakit tenggorokan, kesulitan bernapas dan tidur. Namun, penting untuk diingat bahwa periklanan adalah periklanan Karena penggunaan medis ganja secara luas di Kanada, biasanya ditargetkan pada komunitas Eropa yang tinggal di Hindia Belanda Eropa pada saat itu.³⁸ Dengan demikian, keberadaan Ganja sendiri sudah berada di Indonesia dan dipergunakan dari beberapa ratusan tahun yang lalu.

B. Ratifikasi Ganja dan Jenis-jenisnya

Terkait kasus legalisasi ganja, Amerika Serikat Negara pertama yang melarang penggunaan ganja. Pada tahun 1930 Amerika Serikat masuk kedalam masa reses. Sehingga mereka mengembangkan serat sintesis. Serat

³⁸ Dania Putri dan Blickman Tom, Ganja di Indonesia “Pola Konsumsi, Produksi, dan Kebijakan”, *Transnational Institute*, Vol. 44, Januari 2016, hlm. 3. <https://www.tni.org>, diakses pada 4 Maret 2024.

sintetis ini diproduksi dengan teknologi manufaktur yang saat itu hanya dimiliki oleh Amerika, sialnya karakteristik dan kualitasnya serupa dengan serat daun ganja. Sementara daun ganja, tidak perlu menggunakan teknologi yang rumit untuk pemanfaatannya. Kemudian perdagangan ini mengalami kerugian dan dari sinilah Amerika Serikat menjadi Negara yang melarang penggunaan ganja. Pelarangan ini dikaitkan dengan isu ras, dengan melempar kabar bahwa ganja yang diisap akan membuat budak-budak kulit hitam beringas.³⁹ Faktor penting yang mendorong berubahnya opini masyarakat Amerika terhadap tanaman ganja adalah rasisme. Pada perang saudara (Civil War) di Amerika Serikat pada tahun 1865, tercatat lebih dari 4 Juta warga kulit hitam berperang bersama warga kulit putih, mendapatkan mereka dari belenggu perbudakan.⁴⁰

Kemenangan sekutu pasca Perang Dunia II membuat pihak sekutu ingin membentuk sebuah organisasi dunia yang bertujuan untuk kedamaian dunia. Dideklarasikan oleh 5 negara pemenang perang yakni Amerika Serikat, Cina, Perancis, Inggris, Unis Soviet sepakat untuk membentuk PBB sebuah organisasi wadah bagi Negara-negara diseluruh dunia. Kelima Negara ini kemudian masuk kedalam Dewan Keamanan (Security Council) dan memiliki keistimewaan yaitu hak veto. Maka dari itu kepentingan PBB terkait keberadaan ganja tentunya berkaitan dengan Negara-negara pemilik hak veto.

³⁹ M Abbiyu, Darry, *Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia*, (Yogyakarta: Orbit, 2017), hlm. 27.

⁴⁰ Dhira Narayana, dkk. *Hikayat Pohon Ganja 12.000 Tahun menyuburkan peradaban manusia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 177.

1. Cina

Cina merupakan produsen ganja terbesar di dunia. Di Cina ganja legal bukan karena dihisap ataupun dikonsumsi akan tetapi digunakan untuk membuat pakaian, membuat jens, untuk bahan sandang, pangan dan papan. Cina juga menjadi pencetus benang dan kain tenun pertama. Serat batang ganja menjadi sangat penting kerana menjadi serat pilihan pertama bangsa Cina untuk memproduksi pakaian secara massal dan murah. Tanaman pertanian pertama utama Cina ganja menjadi tanaman yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat Cina. Hasil tanaman ganja sebagai komoditas dasar untuk alat tukar menukar barang.

2. Inggris

Inggris merupakan Negara yang memiliki pabrik obat terbesar di dunia nama perusahaannya adalah GW Pharmaceuticals dan nama obatnya adalah Sacifec yang bermanfaat untuk mengobati multiple sclerosis, sakit punggung, untuk orang kemoterapi, kanker, dan penyakit Alzheimer.

3. Prancis

Prancis menjadi Negara kedua produsen pembuat hemp (varian tanaman serat ganja ini diperuntukkan dalam pembuatan pakaian). Prancis juga menjadi suplai ganja terbesar, walaupun perancis menjadi negara dengan kelebihan supliar serat ganja, mereka mengimport sejumlah serat dari Negara Italia dan Swedia. Alasannya agar mereka

mendapatkan keuntungan yang besar dari penjualan serat ganja diluar negeri.⁴¹

4. Amerika Serikat

Amerika Serikat bisa dibilang sebagai salah satu Negara yang berperan besar dalam pelegalan ganja diberbagai penjuru dunia. Mereka biasa menggunakan ganja dengan cara diisap untuk tujuan rekresionis. Kebiasaan mengisap ganja kemudian diadopsi oleh orang-orang kulit hitam di Amerika kemudian pemerintah memanfaatkan kondisi ini memperkuat rasisnya terhadap orang kulit hitam. Pemerintah Amerika mengadu domba antara kulit hitam dan kulit putih dengan mengatakan bahwa yang mengkonsumsi ganja hanya warga Amerika yang berkulit hitam dan coklat, dan tidak mungkin warga kulit putih mengkonsumsinya. Ganja juga dihubungkan dengan kebiasaan bermusik seperti jazz, blues, dan soul orang-orang berkulit hitam. Hal itu dianggap muncul karena kegilaan orang-orang hitam ketika mengisap ganja. Kemudian pada tahun 1920-1930 kampanye ini makin di gencar-gencarkan oleh media massa. Berita kecelakaan lalu lintas di hubungkan dengan marijuana, padahal rasio kecelakaan disebabkan oleh alkohol. Berbagai berita kriminal juga direkayasa bahwa kulit hitam dan hispanik merupakan orang-orang yang malas, menakutkan, cenderung membuat kriminal dan harus diberantas. Puncak propaganda

⁴¹ M Abbiyu, Darry, *Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia*, (Yogyakarta: Orbit, 2017), hlm. 29.

ini dirilisnya *Reefer Madness*, film yang menggambarkan kegilaan yang disebabkan oleh marijuana. Selama satu dekade propaganda rasial atas keburukan ganja hasilnya, pada tahun 1937 ganja dilarang. Selain melakukan berbagai tindakan propaganda tentang ganja di negerinya, Amerika juga mengajukan pelarangan ganja secara internasional, entah apa alasannya. Dari propaganda inilah Negara-negara lain juga terpropaganda oleh Amerika. Jelas saja karena Amerika yang memegang hak veto dalam organisasi PBB.⁴²

Setelah adanya kemenangan sekutu pasca-Perang Dunia II Indonesia meratifikasi sebuah peraturan PBB melalui Konvensi Tunggal Obat-obatan pada Tahun 1961 bahwa tanaman ganja sebagai tanaman yang berbahaya. Dalam klaim WHO, tanaman ganja digolongkan pada golongan pertama yang dinyatakan tidak memiliki manfaat dibidang medis. Sebenarnya sejarah dimasukkannya ganja sebagai golongan narkotika dalam kategori yang sama dengan morfin, kokain dan heroin merujuk pada konvensi opium internasional pada tahun 1911-1912 di negara Hague, dan Swiss. Pada konvensi inilah opium dan zat turunannya seperti kodein, heroin dan morfin inilah yang dijadikan isu utama atau pokok pembahasan utama dalam konvensi tersebut. Didalam konvensi tersebut Italia mengajukan proposal yang dipresentasikan oleh delegasi Brenier dan Prancis untuk mengatur ketat peredaran opium dan memberikan sanksi bagi

⁴² Aristedes Julian, *Alegori 420 sejarah, manfaat, hingga eksistensi ganja dalam budaya pop*, (Yogyakarta: Vice Versa Books, 2018), hlm. 30-32.

pemilikinya. Brenier juga meminta agar hal tersebut juga dilakukan juga untuk ganja. Karena pada konvensi opium internasional delegasi dari Italia tidak hadir proposal ini tidak dilanjutkan namun ganja belum menjadi pembicaraan namun, kemudian Afrika Selatan, Turki dan Mesir mengusulkan memasukkan ganja dalam Undang-undang peraturan dan pelarangan. Afrika Selatan dan Turki tidak melakukan usaha lebih lanjut agar usulan mereka di konvensi, sedangkan Mesir memperjuangkan dengan gigih dengan menggunakan rujukan medis yang usang dan lemah. Argumen dari Mesir tidak dihiraukan oleh delegasi Cina maupun delegasi Amerika keduanya, tidak mengetahui atas hal itu. Pada akhirnya perdebatan diputuskan untuk diserahkan ke Komite F. Pada tanggal 15 Desember 1942, komite mengalihkan pembahasannya ke Komite B yang beranggotakan 8 delegasi negara yaitu Mesir, Prancis, Inggris, Chili, Yunani, Jepang, Turki dan Amerika.

Pada 17 Desember 1942, negara-negara tersebut mengikuti konvensi kecuali Belanda, Inggris dan India menyetujui untuk membatasi penggunaan ganja dan menerapkan pemberian sanksi. Pada tanggal 14 Februari 1925 konvensi Opium ke-2 mengesahkan pelarangan ganja yang berlaku secara nasional. Sejak Konvensi Opium Ke-2 inilah ganja menjadi tanaman narkotika yang digolongkan bersama-sama dengan heroin, morfin, opium dan kokain. Dan catatan yang paling penting tidak ada satupun ahli

tanaman ganja yang hadir. Ganja dikategorikan sama dengan narkotika karena kebetulan dan diputuskan tanpa perdebatan ilmiah.⁴³

Kemudian pada tahun 1927 Indonesia mulai menegakkan larangan penggunaan ganja, pemerintahan kolonial Belanda mengeluarkan sebuah dekret yang mana melarang impor, ekspor dan budidaya produksi menggunakan narkotika, namun terkecuali untuk kegiatan medis dengan orientasi pemerintah. Meskipun pada awalnya fokus utamanya adalah opium beserta turunannya, dekret tersebut juga melarang budidaya, penggunaan, pendistribusian ganja, yang mana akan dikenakan denda dan sanksi dan hukuman penjara jangka pendek. Setelah Indonesia merdeka 1945, Indonesia tetap memilih menggunakan peraturan kolonial dan meskipun penggunaan ganja tidak masalah didalam negeri.

Pada tahun 1976 Indonesia mengesahkan Konvensi Tunggal Narkotika Internasional pada tahun 1961 koka dan ganja dimasukkan kedalam narkotika golongan I. Disamping pengesahan konvensi internasional Indonesia juga mengeluarkan Undang-undang RI No 9 tahun 1976 tentang narkotika. Undang-undang tentang narkotika dilandasi semangat pelarangan dan pembatasan yang mana hasil adopsi dari kesepakatan DenHagg Belanda yang mana membuat tanaman ganja yang awalnya diperbolehkan menjadi barang terlarang. Kemudian pada tahun 1997 undang-undang direvisi dengan hukuman berat dan pada tahun 2009

⁴³ Dhira Narayana, dkk. *Hikayat Pohon Ganja 12.000 Tahun menyuburkan peradaban manusia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 295.

keluarlah Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan naskah yang sama dengan yang lama tetapi hukumannya menjadi berat.⁴⁴

Memperjuangkan agar ganja dapat dimanfaatkan oleh orang yang sangat membutuhkan untuk pengobatan. Tanaman ganja merupakan herbal yang setara dengan beras kencur dan temulawak, bukan malah setara dengan obat-obatan narkotika golongan pertama seperti heroin, sabu dan putau. Padahal apabila tanaman ganja dapat dimanfaatkan sebagai obat, sudah tentu menyumbangkan kemajuan pada dunia medis, terlebih lagi karena varian dari Cannabis Sativa di Indonesia juga dikenal sebagai varian terbaik dunia. Lantas kapan pemerintah akan melegalkan ganja, menurut fakta bahwa banyak penelitian yang percaya akan manfaat ganja. Dan sampai sekarang pemerintah belum melakukan riset mengenai ganja dan sampai kapan pemerintah melakukan penindasan terhadap marijuana serta membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan kesehatan melalui penyembuhan menggunakan marijuana.⁴⁵ Sedangkan untuk jenis-jenis ganja yaitu:⁴⁶

1. *Cannabis Sativa*, adalah jenis ganja yang paling banyak digunakan orang-orang untuk tujuan rekreasional Daunnya panjang, halus, tidak lebar, dan dalam satu tangkai bisa berbentuk seperti tangan dan jari jemari manusia.

⁴⁴ Patri Handoyo, *War On Drugs, Refleksi Transformatif Penerapan Kebijakan Global Pemberantasan Narkotika di Indonesia*, (Bandung: Sva Tantra, 2014), hlm. 119.

⁴⁵ M Abbiyu, Darry, *Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia*, (Yogyakarta: Orbit, 2017), hlm. 53.

2. *Cannabis Indica* memiliki batang dan tangkai yang lebih kuat daripada *Sativa*, dan tidak setinggi ukuran dari *Sativa*. Oleh karena itu *Indica* bisa dibudidayakan di dalam ruangan Proses berbunga *Indica* lebih cepat dan lebih mudah daripada *Sativa*, kecepatan tumbuhnya bunga dapat di rekayasa hanya dengan mengatur siklus cahaya ada di sekitarnya *Cannabis Indica* biasa tumbuh diatas garis lintang 30 derajat, seperti daerah Nepal, Libanon Maroko. dan Afganistan Kandungan CBD yang dimiliki *Indica* lebih banyak daripada *Sativa*, hal ini membuat orang-orang merasa lebih rileks dan lebih banyak penggunaan untuk dijadikan ganja medis dalam hal konsumsinya.
3. *Cannabis Ruderalis* adalah jenis ganja yang paling jarang dibicarakan *Cannabis Ruderalis* adalah jenis ganja dengan ukurannya yang pendek dibandingkan dengan *Sativa* dan *Indica* *Cannabis Ruderalis* banyak ditemui di bagian utara bumi *Ruderalis* berbunga dengan cepat karena tumbuh di bagian utara, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama sebelum hawa dingin menghampiri salah satu yang membuat *Cannabis Ruderalis* tidak terlalu terkenal dibandingkan dengan *Sativa* dan *Indica* adalah kadar psikoaktifnya yang sangat rendah *Ruderalis* lebih sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan sandang ataupun papan, seperti tali-temali atau bahan rajut untuk pakaian.

C. Ganja Menurut Undang-undang Narkotika dan KUHP

Pengertian Ganja Menurut Undang-undang Narkotika dan Medis.

Ganja adalah tanaman yang termasuk dalam kelompok obat-obatan

golongan 1. Narkotika termasuk zat yang tergolong golongan opioid, daun koka dan ganja. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, hilangnya rasa kesemutan, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁴⁷

Menurut farmakologi, narkotika berarti "zat yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan membius". Oleh karena itu, menurut farmakologi termasuk narkotika, narkotika adalah opioid. Ganja dan daun koka, di sisi lain, bukanlah obat. Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Zat Adiktif adalah pendekatan dari zat adiktif lainnya, dan dia di atas harus memasukkan ini karena masih ada senyawa adiktif di luar ketiga golongan tersebut. NAZA adalah singkatan dari Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lainnya.⁴⁸

Melihat pengaturan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam:⁴⁹

1. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja,

⁴⁷ Hadi Setia Tunggal, *Kompilasi Peraturan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Harvarindo, 2012), hlm. 31.

⁴⁸ Satya Joewana, *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif: Penyalahgunaan Napza atau Narkoba*, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 21.

⁴⁹ Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

2. Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
3. Narkotika golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Menurut Hari Sasangka menjelaskan bahwa ganja berasal dari tanaman *cannabis sativa*, *cannabis indica* dan *cannabis Americana*. Tanaman tersebut termasuk keluarga *Urticaceae* atau *Moraceae*. Tanaman *Canabis* merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis.⁵⁰

Menurut Undang-undang No 35 Tahun 2009, semua unsur ganja diklasifikasikan sebagai narkotika golongan I, bersama dengan jenis zat

⁵⁰ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pdana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba*, (Jakarta: CV. Mandar Maju, 2003), hlm. 48.

psikoaktif lainnya seperti kokain, heroin, dan mentafitamin. Ancaman hukuman terkait dengan ganja pasal 111 diantaranya sebagai berikut:

“Orang yang menanam, memelihara, memiliki, menguasai, menyimpan, narkotika golongan I dipidana dengan Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan Pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta) dan dan paling banyak Rp.8.000.000.00 (delapan miliar); Terdapat ancaman Pidana dengan pemberatan apabila narkotika golongan I tersebut beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon. Untuk narkotika bukan dalam bentuk tanaman dipidana dengan Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan Pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta) dan dan paling banyak Rp.8.000.000.00 (delapan miliar); Ancaman Pidana dengan pemberatan dijatuhkan untuk barang bukti lebih dari 5 gram dengan Pidana dengan Pidana penjara seumur hidup atau Pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan Pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.⁵¹

Pengaturan mengenai kesehatan terdapat dalam Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana

⁵¹ Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

dimaksud dalam pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal 15 menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun social bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.⁵²

Kemudian terdapat aturan mengenai narkotika secara umum pada Pasal 102 UU Kesehatan, yaitu:⁵³

- a. Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan.
- b. Ketentuan mengenai narkotika dan psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, dijelaskan bahwa penggunaan narkotika harus di dasarkan atas resep dokter dan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang merujuk pada Undang-undang Narkotika. Merujuk pada Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika dijelaskan bahwa ganja tidak dapat digunakan untuk keperluan medis. Walaupun penggunaan obat narkotika diperbolehkan dengan adanya resep dari dokter, penggunaan ganja tetap sulit untuk dilakukan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ruang pemanfaatan ganja amat terbatas di Indonesia. Pasal 7 UU Narkotika hanya memungkinkan penggunaannya

⁵² Pasal 15 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

⁵³ Pasal 102 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

dalam hal kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).⁵⁴ UU Narkotika sendiri memasukkan ganja sebagai narkotika golongan I, yaitu golongan yang dinilai sangat berbahaya dan tidak boleh digunakan bahkan dalam dunia medis. Semua tumbuhan ganja dilarang digunakan baik daun, akar, batang, biji, jerami, atau turunannya. Ganja lantas berada dalam daftar yang sama dengan berbagai obatan-obatan terlarang lain seperti seperti sabu-sabu, heroin, kokain, dan ekstasi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, pengguna narkotika tidak lagi dipidana penjara, melainkan direhabilitasi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan, menjelaskan bahwa KUHP baru ini akan berlaku pada Januari 2026.

Beberapa hal yang diatur dalam KUHP baru tentang narkotika, yaitu:

- a. Pengguna narkotika tidak lagi dipidana penjara, melainkan direhabilitasi
- b. KUHP baru lebih mengutamakan prinsip keadilan restorative
- c. Pidanaan di Indonesia tidak lagi berorientasi kepada aspek penghukuman semata
- d. Diharapkan bisa mengurangi jumlah warga binaan di lembaga pemsarakatan

⁵⁴ Pasal 7 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tanaman ganja yang penggunaannya masih dilarang dalam pelayanan kesehatan di Indonesia, tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya acuan bagi para tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menutup diri akan perkembangan negara-negara yang telah melakukan penelitian dan melegalkan ganja medis.

Dalam Pasal 17 Kode Etik Kedokteran Indonesia menjelaskan kewajiban dokter yaitu “Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan.” Disamping itu, seorang tenaga medis dan tenaga kesehatan juga harus memperhatikan aturan-aturan hukum yang berlaku. Undang-undang Narkotika melarang penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan, oleh karenanya tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak boleh melanggar aturan yang bertentangan dengan hal tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 Undang-undang Praktek kedokteran bahwa dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai hak untuk memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional. Seorang pasien juga memiliki hak atas kesehatan terhadap dirinya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Kesehatan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, namun dalam penjelasan pasal tersebut hak atas kesehatan yang dimaksud adalah hak untuk memperoleh

pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.⁵⁵

Pemenuhan hak seseorang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan kuratif dan tradisional dengan menggunakan ganja merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945.⁵⁶

Tetapi mengingat tingkat ketergantungan narkotika golongan 1 sangat tinggi dan berbahaya untuk kesehatan, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga saat ini, narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pemberian pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu pada masyarakat merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diatur ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kesehatan. Oleh karena itu, negara wajib mengontrol penggunaan narkotika agar tidak disalahgunakan. Di sisi lain, negara juga wajib menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pemahaman yang muncul di masyarakat, narkotika selalu dikaitkan dengan hal-hal yang terlarang, haram, dan pantang untuk digunakan. Tidak jarang

⁵⁵ Dwi Putri Gunawan. "Legalisasi dan Masalah: Studi Pemanfaatan Ganja untuk Pengobatan Medis", *Jurnal Ijtihad : Rumah Jurnal Fakultas Syariah*, Vol. 38, No. 1, Juni 2022, hlm. 46. <https://journals.fasya.uinib.org>, diakses pada 9 Maret 2024.

⁵⁶ Pasal 28 I Ayat 4 Perubahan Kedua UUD 1945.

pula apabila ada orang yang menggunakan benda ini, maka akan dianggap orang yang berdosa, kriminal, dan penyakit di masyarakat.⁵⁷

Sederhananya, akan terdapat cap atau stigma bagi orang yang menggunakan narkoba. Pengajar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakir mengakui ada narkoba yang digunakan untuk tindakan kesehatan. Yang dikriminalisasi adalah penyalahgunaannya. Tetapi ia tegas menolak gagasan legalisasi ganja “Segala sesuatu yang merusak, zat adiktif, semuanya dilarang. Tidak boleh ada toleransi. Hingga kini, pengadilan masih menjatuhkan hukuman relatif berat kepada orang yang membawa, mengirim, atau mengangkut ganja. Artinya, kepada siapapun yang memenuhi kualifikasi UU Narkotika, nyaris tidak ada ampun. Sebab, dalam hukum positif ganja masih dianggap sebagai barang haram.

Maka dari itu langkah hukum yang dapat dilakukan untuk pelegalisasian penggunaan ganja untuk kepentingan medis di Indonesia yaitu dengan melakukan revisi pada UU Narkotika dan mengeluarkan ganja dari golongan narkotika I, dikarenakan pada kenyataan yang terjadi keberlakuan UU narkotika sudah tidak relevan lagi dengan kenyataan sekarang dimana bahwa ganja sangat dibutuhkan sebagai alternatif pengobatan dan ganja sendiri sudah terbukti memiliki manfaat yang luar biasa pada dunia medis serta dengan fakta yang terjadi sekarang dimana

⁵⁷ Syamsul Malik, “Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 7-8. <https://rechten.nusaputra.ac.id>, diakses pada 10 Maret 2024.

PBB dan komisi obat telah menghapus ganja dan resin ganja dari schedule IV konvensi tunggal narkotika. Maka dari itu diharapkan pemerintah dapat segera merevisi UU narkotika karena sebagaimana yang digagaskan pada teori hukum progresif bahwa hukum dalam hal ini UU harus dipandang dalam proses menjadi (*Law as a process, law in the making*) ia tidak bersifat mutlak melainkan harus bergerak mengikuti kedinamisan kehidupan manusia dan terus mengubah kearah yang lebih baik, karena pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan.⁵⁸

D. Manfaat Ganja dan efek sampingnya

Tanaman ganja yang digunakan dapat berwujud: ganja kering, hashis dan minyak hashis yang kesemuanya itu disebut dengan nama lain marihuana atau mariyuana. Dari zat kanaboida (canaboid) yang terdapat pada tanaman ganja antara lain dapat dikembangkan sebagai obat penghilang rasa mual dan muntah-muntah dan juga terdapat kandungan pada tanaman ganja yang dikenal sebagai THC (delta-9-tetrahydrocannabino). Ganja juga sering dikenal sebagai zat yang bisa menambah nafsu makan, dan bisa juga berfungsi sebagai pengganti opium atau candu pada zaman kolonial, daun ganja biasanya digunakan dengan dicampur dan dipakai bersama tembakau, ganja juga dapat dicincang lalu kemudian direndam dalam air, lalu dikeringkan dan dilinting atau digulung

⁵⁸ Syamsul Malik, "Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 8. <https://rechten.nusaputra.ac.id>, diakses pada 10 Maret 2024.

dengan menggunakan daun nipam layaknya sebuah rokok. Akar ganja dapat digunakan untuk mengobati penyakit kelamin gonorrhea (kencing nanah), sementara bagian daunnya kadang diseduh dengan menggunakan daun teh dan dapat digunakan untuk mengurangi gejala asma, nyeri dada pleuritik dan sekresi empedu.

Penggunaan ganja dalam pengobatan beberapa penyakit memang bermanfaat, namun pada sisi lain dapat dikatakan melanggar hukum dan efek samping yang ditimbulkan dalam penggunaan ganja tersebut sampai sekarang masih diperdebatkan, termasuk larangan penggunaan ganja medis di Indonesia.

Secara historis penggunaan ganja untuk pengobatan sudah ada sejak lalu. Kemudian ganja terdapat kandungan zat aktif yaitu Cannabinoid (CBD), Tetrahydrocannabinoid (THC) dan senyawa lainnya, yang kemungkinan berpotensi dalam membantu pengobatan. Zat aktif pada tanaman ganja tersebut dapat membantu menyembuhkan dan mengurangi gejala penyakit tertentu, yaitu: infeksi usus (radang usus), kanker dan meningkatkan selera makan pada penderita HIV/AIDS, hepatitis C, gangguan stress (gangguan jiwa), pasca trauma (luka berat setelah kecelakaan), glaukoma, epilepsy (penyakit ayan atau sawan), serta beberapa penyakit lainnya.⁵⁹

⁵⁹ Idham, "Politik Hukum Ganja Medis di Indonesia", *Tesis thesis*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2021.

Ganja sendiri membawa dampak yang positif pada dunia medis, dimana ia dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan dengan diolah menjadi obat oleh pasien adapun contoh obat yang diproduksi dari ganja yakni: Marinol dan Cesamet (merupakan obat semprot dari ganja), Epidiolex, Sativex. Sebenarnya penggunaan ganja untuk kepentingan medis telah berlangsung sejak lama tercatat dalam kitab Pen T'sao Ching merupakan kitab yang memuat pengobatan herbal pertama di dunia. Terdapat catatan yang dicatat sekitaran tahun 2900 - 2700 SM oleh kaisar sheng nun yang menyebutkan bahwa tanaman ganja memiliki khasiat untuk menghilangkan rasa sakit. Dalam buku yang ditulis oleh Peter Dantovski berjudul kriminalisasi ganja menyebutkan kesaksian seseorang yang mengatakan bahwa ganja dapat menyembuhkan penyakit ginjal.⁶⁰

Kemudia Efek Samping Penggunaan Ganja ada risiko tertentu yang terkait dengan penggunaan ganja, meskipun keuntungannya mungkin untuk pasien Parkinson. Kandungan THC ganja dapat menyebabkan halusinasi, kesulitan bergerak dan bernalar, masalah memori, dan perubahan suasana hati. Konsekuensi negatif dari penggunaan ganja mungkin lebih buruk jika dihisap. Ketidaknyamanan paru-paru dan batuk adalah contoh gejala jangka pendek yang berhubungan dengan asap. Kekhawatiran lain adalah infeksi paru-paru berulang. Meskipun kurangnya studi klinis yang menunjukkan hubungan langsung antara ganja dan kejadian kardiovaskular, laporan kasus

⁶⁰ Rahmi Ayunda, Vina, "Peluang dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja untuk Kepentingan Medis di Indonesia ditinjau dari Perspektif UU Kesehatan", *Jurnal Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*, Volume. 1 No. 1, 2021, hlm 334-337. <https://journal.uib.ac.id>, diakses pada 11 Maret 2024.

telah menghubungkan penggunaan ganja dengan infark miokard, aritmia jantung, kardiomiopati, stroke, dan arteritis. Disfungsi frontal juga telah dilaporkan, mengakibatkan pemikiran yang terbatas, kecepatan pemrosesan informasi yang berkurang, penilaian diri yang tidak memadai, perencanaan yang sedikit, dan perubahan dalam kemampuan motorik kasar dan memuaskan.

Efek jangka panjang dari penggunaan ganja tergantung cara dan frekuensi penggunaan serta usia dan berapa banyak penggunaannya. Beberapa efek ganja yang paling umum terhadap kesehatan fisik meliputi, kemungkinan terserang bronkitis ketika mengisap ganja, tenggorokkan menjadi berdahak ketika menghisap ganja, iritasi paru sistem kekebalan tubuh melemah, memperburuk kondisi paru-paru seperti asma ketika mengisap ganja, mata merah akibat peredaran darah meningkat, gangguan perkembangan janin selama kehamilan, gangguan perkembangan otak di kalangan remaja, nafsu makan dan haus meningkat atau menurun, gejala depresi, gejala kecemasan meningkat atau menurun, gangguan penilaian, sulit untuk berpikir jernih dan ada masalah dengan memori, pelepasan dopamin yang menyebabkan perasaan menjadi tinggi, withdrawal Symptoms (gejala putus obat) setelah penggunaan jangka Panjang.

Menurut beberapa penelitian, penggunaan ganja dapat menyebabkan penurunan akal, terutama jika dimulai pada masa muda dan mengakibatkan gangguan penggunaan ganja yang terus-menerus hingga dewasa. Hasil dari beberapa faktor, termasuk genetika, lingkungan

keluarga, usia penggunaan pertama, keteraturan penggunaan, dengan gangguan penggunaan ganja, lama penggunaan, dan lama penelitian, dapat mempengaruhi temuan penelitian tersebut. Akibatnya, tidak semua penyelidikan tentang hubungan antara ganja dan akal sampai pada kesimpulan yang sama, dan sulit untuk menunjukkan bahwa ganja dihasilkan dari penurunan akal. Setelah penggunaan ganja yang berkepanjangan, kecanduan adalah masalah terbesar. Di Amerika Serikat, 10% pengguna ganja dewasa mengalami kecanduan atau ketergantungan, dan jumlah ini meningkat menjadi 35%. Selain itu, gejala penarikan dari ganja mempengaruhi 30% dari pengguna ganja dan 50% sampai 95% dari pengguna yang sering. Pengguna ganja kronis memiliki Intelligent quotient (IQ) enam poin lebih rendah daripada non-pengguna dalam satu penelitian yang melacak orang dari bayi hingga usia 38. Penggunaan ganja secara kronis dapat menyebabkan ketergantungan, gangguan kognitif, depresi, dan kecemasan, serta meningkatkan bahaya penyakit paru-paru. Cannabinoid memiliki efek anti-parkinson melalui modulasi bradikinesia, kekakuan, pereda nyeri, tremor, dan peningkatan kemudahan bergerak.⁶¹

E. *Maṣlahah*

1. Definisi *Maṣlahah*

Maṣlahah secara etimologi adalah kata tunggal dari al-masalih, yang searti dengan kata salah, yaitu "mendatangkan kebaikan

⁶¹ Rita Komalasari, "Efek Ganja Medis pada Pasien Parkinson: Literature Review Uji Klinis", *Jurnal of Islamic Pharmacy*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 47. <https://ejournal.uin-malang.ac.id>, diakses pada 11 Maret 2024.

Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu al-islislah yang berarti "mencari kebaikan". Tak jarang kata *maṣlaḥah* atau istilah ini disertai dengan kata al-mu nasib yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya."⁶² Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan *maṣlaḥah*.

Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti "berbagai manfaat yang dimaksudkan Syari' dalam penetapan hukum bagi hamba-hambanya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.

Maṣlaḥah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (istinbat) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Para ulama dalam mengeluarkan hukum berdasarkan empat dasar hukum Islam, yakni Al-Qur'an, As-Sunnah (tradisi Nabi Muhammad), Ijma (kesepakatan ulama), dan Qiyas (analisis analogi).

⁶² M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 112.

Kajian Imama Al Ghazali tentang *maṣlaḥah* dapat adalah yang paling dalam dan luas apabila dibandingkan dengan ulama ushul yang lainnya. Imama Al Ghazali mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai berikut bahwa dalam pengertiannya yang esensial (aslan) *maṣlaḥah* merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (mudarat). Namun, bukan ini yang kami maksudkan sebab mencari manfaat dan menyingkirkan mudarat merupakan tujuan (maqashid) yang dimaksud oleh penciptaan (khalq) dan kebaikan (as-shulhu) dari ciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuan mereka (maqashid). Yang dimaksud dengan masalah adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip (ushul) ini disebut *maṣlaḥah* dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip tersebut disebut mafsadat dan menolaknya disebut *maṣlaḥah*.⁶³

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* menurut Imama Al Ghazali adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *maṣlaḥah*. Sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut

⁶³ Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, No. 1, Juli 2020, Hlm. 123. <https://ejurnal.iainpare.ac.id>, diakses pada 18 Maret 2024.

mafsadat, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *maṣlaḥah*. Selanjutnya *maṣlaḥah mursalah* saja yang menurut Imamaal Ghazali yang tidak didukung oleh bukti tekstual dan bukti tekstual atau nash saja yang akan diterima yang memiliki tiga kualitas yaitu *daruriyyah*, *qathiyyah*, *kulliyah*. Imamaal Ghazali menerangkan poin ini dengan memberikan contoh bahwa jika sebagian orang kafir melindungi dirinya dengan kelompok tawanan muslim padahal menyerang pertahanan orang kafir berarti membunuh kaum muslimin yang tidak bersalah. Jika serangan dari pihak muslimin tidak dilakukan, maka orang kafir akan menaklukkan wilayah Islam. Dalam kondisi demikian, maka diperbolehkan mengajukan argumentasi bahwa walaupun kaum muslimin tidak menyerang, maka kehidupan tawanan muslimin itupun tidak aman karenanya lebih penting mengamankan seluruh masyarakat muslim daripada mengamankan sebagian saja. Pemikiran seperti ini dapat diterima karena mengacu pada tiga kualifikasi di atas, yakni kondisi darurat karena mengandung langkah untuk melindungi salah satu dari prinsip tersebut yakni memelihara kehidupan dan hal itu dapat menjamin kehidupan kaum muslimin. Permasalahan ini bersifat universal sebab mempertimbangkan seluruh masyarakat bukan sebagian masyarakat.⁶⁴

⁶⁴ Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, No. 1, Juli 2020, Hlm. 123-124. <https://ejurnal.iainpare.ac.id>, diakses pada 18 Maret 2024.

Apabila sebuah *maṣlahah* didukung oleh *nash*, seperti menuliskan Al-Qur'an supaya tidak hilang, mengajar membaca dan menulis, atau terdapat *nash* yang mendukungnya, seperti kewajiban mengajarkan dan menyebarkan ilmu, perintah mengajarkan segala kebaikan yang diperintahkan syara' dan larangan mengerjakan segala macam kemungkaran yang dilarang syara', maka *maṣlahah* semacam ini disebut *maṣlahah mansus* (*maṣlahah* yang ada *nashnya*), masalah jenis ini tidak termasuk *maṣlahah* mursalah, hukum *maṣlahah mansus* ditetapkan oleh *nash* bukan oleh metode *istinbath*.

Kaidah ushuliyah syari'ah tersusun dari tiga bagian yaitu qawaid, ushuliyah, syari'ah. Qawaid merupakan kaidah yang mempunyai makna umum, pondasi, dasar atau prinsip. Para ulama dengan menjadikan kaidah ushul dan kaidah fikih dapat menemukan prinsip-prinsip kemaslahatan sebagai tujuan untuk melindungi hak-hak orang banyak, pribadi, maupun umum. Nash-nash yang berada dalam Alquran dan hadist mengharuskan para ulama melakukan *istinbath* dikarenakan bersifat global.

Kaidah fiqhiyah bentuk penyederhanaan dalam ilmu fiqh yang dapat di uji kebenarannya. Sedangkan kaidah ushuliyah sebagai alat untuk mempermudah ulama dalam melakukan *istinbath* hukum. Perbedaan dalam memahami kaidah-kaidah dan cara ulama memandang maqasid al-tasyri'nya (kemaslahatan umum) disinergikan dalam proses hukum maka menjadikan perbedaan produk hukum fikih.

Kemudian terdapat juga konsep *maṣlaḥah mursalah* menurut Wahbah Zuhaili lebih memilih kedudukan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode *istinbath* yang berdiri sendiri (independen) terlepas dari *al-Qur'an* dan *as-sunnah*. Adapun syarat operasional *maṣlaḥah mursalah* menurut Wahbah Zuhaili yaitu:⁶⁵

- a. Apabila perbuatan atau amal tersebut berupa *maṣlaḥah* yang nyata (*haqiqatan*) bukan sekedar dugaan (*wahmiyah*) sekiranya dapat mewujudkan kemaslahatan dan menolak madharat.
- b. Tidak pula ketika beramal dengan *maṣlaḥah* tersebut bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan *nash* atau *Ijma'*.
- c. Ketentuan yang terakhir menurut Wahbah Zuhaili bahwa cakupan *maṣlaḥah* bersifat umum, yakni dapat mewujudkan manfaat bagi banyak orang.

2. Macam-Macam *Maṣlaḥah*

Dalam kajian usul fikih, makna *maṣlaḥah* secara istilah bisa dilihat dari berbagai segi.⁶⁶ Pertama, dilihat dari segi kepentingan atau kebutuhan dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Maṣlaḥah darruriyah*. Yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat yang harus menjadi prioritas utama.

⁶⁵ Dwi Putri Gunawan. "Legalisasi dan Masalah: Studi Pemanfaatan Ganja untuk Pengobatan Medis", *Jurnal Ijtihad : Rumah Jurnal Fakultas Syariah*, Vol. 38, No. 1, Juni 2022, hlm. 40. <https://journals.fasya.uinib.org>, diakses pada 20 Maret 2024.

⁶⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), hlm.115-118

2. *Maṣlahah hajiyah*. Adapun yang dimaksudkan dengan *maṣlahah hajiyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok.
3. *Maṣlahah tahsiniyah*. Sedangkan *maṣlahah tasiniyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap.

Dalam implementasinya ketiga macam kebutuhan ini merupakan tingkatan secara hirarkhis. Artinya, kebutuhan atau kepentingan *daruriyyah* diprioritaskan lebih dahulu dari *hajiyah* dan *tahsiniyyah*, begitu juga *hajiyah* lebih diprioritaskan dari *tahsiniyyah*. Dalam studi usul fikih, ketiga kemaslahatan tersebut selalu dikaitkan dengan lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal ini sering disebut dengan al-maṣlahah al-kham-sah. Dengan kata lain, kelima hal (*al-maṣlahah alkham-sah*) ini peringkatnya ada yang *daruriyyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyyah* untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, baik sebagai 'abd maupun sebagai *khalifah Allah fi'al-ard*

Kedua, dilihat dari segi kandungan *maṣlahah*. Dilihat dari segi ini *maṣlahah* dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Maṣlahah 'ammah*, Yang dimaksud dengan *maṣlahah 'ammah* adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau kebanyakan (mayoritas) orang.
2. *Maṣlahah khassah*. Sedangkan *maṣlahah khassah* adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali. Bila terjadi

pertentangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan pribadi, maka yang didahulukan adalah kemaslahatan umum.

Ketiga, dilihat dari segi berubah dan tidaknya, *maṣlaḥah* dibagi menjadi dua bentuk, yaitu *maṣlaḥah al-tsabitah* dan *maṣlaḥah mutagayyarah*.

1. *Maṣlaḥah Al-Tsabitah* adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Untuk kemaslahatan ini dapat diberikan contoh, misalnya, kewajiban salat, puasa, zakat dan haji.
2. *Maṣlaḥah Mutagayyarah* adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan bidang muamalah dan adat istiadat. Dalam studi usul fikih, pembagian seperti ini dimaksudkan untuk memperjelas batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.

Keempat, dilihat dari segi keberadaannya dihubungkan dengan didukung dan tidaknya, *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Maṣlaḥah mu'tabarah*. Yang dimaksud dengan *maṣlaḥah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh dalil secara eksplisit, baik *Al-Quran*, *Al-Sunnah Al-Maqbulah* maupun *ijma'*. Artinya, sumber kemaslahatan seperti ini, baik bentuk maupun jenisnya disebutkan secara jelas di dalam sumber utama ajaran Islam tersebut. Contoh untuk masalah *mu'tabarah* ini adalah larangan

minuman keras merupakan bentuk kemaslahatan untuk memelihara akal.

2. *Maṣlahah Mulgah*. Yang dimaksud dengan *maṣlahah mulgah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya ditolak oleh *syara'* disebabkan bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh untuk kemaslahatan ini adalah hukuman berpuasa dua bulan berturut-turut bagi orang yang melakukan hubungan seksual antara suami istri pada bulan Ramadan di siang hari. Hukuman ini diterapkan karena lebih maslahat bagi pelaku daripada hukuman memerdekakan budak karena ia memang orang kaya. Dengan hukuman ini ia akan jera dan dikemudian hari tidak akan melakukan lagi karena beratnya hukuman. Tetapi kalau diterapkan sesuai hadis Nabi, yaitu memerdekakan budak maka ia akan mudah melaksanakan hukuman itu karena ia kaya sehingga dengan hukuman ini ia ada kemungkinan melakukan ulang karena ringannya hukuman bagi dirinya.
3. *Maṣlahah Mursalah*. Adapun yang dimaksud dengan *maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak disebutkan atau didukung oleh dalil tetapi juga keberadaannya tidak ditolak oleh dalil. Penjelasan yang rinci tentang hal ini akan diuraikan pada bahasan-bahasan berikutnya. Adapun kata *mursalah*, secara etimologis adalah bentuk *ism maf'ul* yang berasal dari kata kerja (*fi'l*, verb) *arsala* dengan mengikuti wazan *af'ala*. Kata *arsalayursilu* *irsal*, secara bahasa memiliki makna *asy-sya'iah*, *al mutlaqah*,

sesuatu yang terlepas.⁶⁷ Yang dimaksud dengan *mursalah* dalam konteks ini adalah terlepas dari dalil. Yang dimaksud dengan dalil di sini adalah dalil khusus. Bila digabungkan dengan kata *maṣlaḥah*, maka disimpulkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* itu maksudnya adalah adanya *maṣlaḥah* dalam suatu perbuatan atau benda yang adanya tidak didasarkan pada dalil atau nas tertentu dalam penentuan masalahnya bagi manusia, baik yang membenarkan atau yang membatalkannya.

Menurut *At-Tayyib As-Sanusi Ahmad*, sejak zaman sahabat, *maṣlaḥah mursalah* telah dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan suatu masalah yang terjadi pada waktu itu, sementara Rasulullah telah wafat. Contoh masalah yang ditetapkan berdasarkan metode *maṣlaḥah mursalah*, misalnya, pengumpulan Al-Quran ke dalam satu mushaf pada zaman Abu Bakar dan 'Usman.

⁶⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 532.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PUU- XVIII/2020 TENTANG PENOLAKAN LEGALISASI GANJA UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN

A. Profil Mahkamah Konstitusi

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan setingkat dengan Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dilihat secara filosofis, dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi ialah untuk menciptakan sistem ketatanegaraan yang menganut asas pemisahan kekuasaan atau *separation of power* secara fungsional yang menerapkan sistem check and balances untuk mengganti secara bertahap penggunaan asas pendistribusian kekuasaan atau *distribution of power* dan paham integralisme dari lembaga tinggi negara. Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk di dalamnya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, Mahkamah Konstitusi juga melakukan penafsiran konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi juga disebut *the Sole Interpreter of the Constitution*.⁶⁸

⁶⁸ Nanang Sri Darmadi, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. XXVI, no. II, Agustus 2011, hlm. 677, <http://cyber.unissula.ac.id/journal/dosen/publikasi/210603031/96378.pdf> diakses pada 15 April 2024.

Pasal 2 UU MK. No. 24 tahun 2003 tentang MK menjelaskan bahwa: “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁶⁹ Jimly Asshiddiqie mengatakan, kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur kenegaraan berimplikasi terhadap perubahan sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Keberadaan Mahkamah Konstitusi banyak dipakai terutama di Negara--negara yang sedang mengalami perubahan dari sistem pemerintahan yang otoritarian menjadi negara yang sistem pemerintahannya demokratis, dan ditempatkan sebagai elemen penting dalam sistem pemerintahan negara Konstitusional modern. Mahkamah Konstitusi berdiri atas dasar asumsi adanya supremasi konstitusi yang menjadi hukum tertinggi yang mendasari atau melandasi kegiatan negara serta sebagai parameter untuk mencegah negara bertindak secara tidak Konstitusional.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24 C ayat (1) menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dimana putusannya bersifat final. Dari ketentuan tersebut berarti Mahkamah Konstitusi bersifat tunggal yang tidak mempunyai peradilan yang berada dibawahnya dan tidak merupakan bawahan dari lembaga lain.

⁶⁹ Undang-Undang No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan menjadi dua. Yaitu kewenangan utama dan kewenangan tambahan. Kewenangan utama tersebut yaitu:⁷⁰

- a. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
- b. Memutus keluhan konstitusi yang diajukan oleh rakyat terhadap kebijakan pemerintah, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan utamanya yaitu untuk memutus constituional complain yang diajukan rakyat terhadap kebijakan pemerintah, Mahkamah Konstitusi wajib menerima dan memutus permohonan dari rakyat apabila ada produk hukum yang berada dibawah undang-undang ntuk diajukan judicial review.

Sedangkan kewenangan tambahan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dapat berupa:⁷¹

- a. Pembubaran partai politik,
- b. Perselisihan hasil pemilihan umum,
- c. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara.
- d. Pemberian putusan Dewan Perwakilan Rakyat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden.

Lebih lanjut, kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD RI 1945 yang kemudian dipertegas dalam

⁷⁰ Sugiono Margi dan Maulida Khazanah, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. I, no. III, 2019, hlm. 32, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/48/37>, diakses pada 15 April 2024.

⁷¹ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 63.

Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan diantaranya:

a. Menguji undang-undang terhadap UUD RI 1945;

Pengujian Undang-undang dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia merupakan salah satu bentuk kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Menurut Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat 2 (dua) macam pengujian undang-undang, yakni:

- 1) Pengujian undang-undang secara formal, yaitu pengujian terhadap suatu undang-undang yang dilakukan karena proses pembentukan undang-undang tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar.
- 2) Pengujian undang-undang secara materiil, yaitu pengujian terhadap suatu undang-undang dilakukan karena terdapat materi muatan dalam ayat, pasal, atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD RI 1945;

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadakan sengketa kewenangan lembaga negara atau yang biasa disebut SKLN. Kekuasaan ini diberikan konstitusi pada pasal 24C yang mana dalam

penjabarannya, SKLN yang diadili oleh MK adalah sengketa yang melibatkan lembaga-lembaga negara yang tugas dan fungsinya langsung diberikan oleh UUD 1945. Lembaga negara yang dapat mengajukan SKLN ke MK haruslah lembaga yang lahir karena konstitusi serta tugas dan wewenangnya ada dalam konstitusi.

a. Memutus pembubaran partai politik;

Dalam hal ini, pihak yang dapat menjadi pemohon untuk perkara pembubaran partai politik itu adalah pemerintah (Presiden), yang artinya partai politik lain maupun masyarakat tidak berhak untuk mengajukan tuntutan pembubaran partai politik. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik yang menerangkan bahwa pemohon adalah pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan atau Menteri yang ditugasi oleh presiden.

b. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu;

Mahkamah Konstitusi selain bertindak sebagai pengawal konstitusi juga adalah bertindak sebagai pengawal demokrasi, dalam hal ini yaitu kewenangan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam setiap melakukan kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa pemilu, mekanisme yang digunakan didasarkan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dengan menggunakan mekanisme

peradilan cepat atau speedy trial, sesuai yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa: Peradilan perselisihan hasil Pemilu bersifat cepat dan sederhana, sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

c. Memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat

Bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yaitu mengatur tentang mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dikenal dengan istilah impeachment yang berasal dari kata "impeach" yang artinya adalah mendakwa, mencurigai, menuduh, meragukan. Terlibatnya lembaga DPR, MPR dan Mahkamah Konstitusi, sekaligus dalam proses impeachment sebagai pihak yang disarankan dalam proses ini, sekaligus memberikan kandungan makna penyelenggaraan asas check and balance. Pihak legislatif (DPR) harus menerima terlebih dahulu bukti hukum dari pihak yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi yang berupa bukti benar atau tidaknya dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden. Sementara MPR diberikan kewenangan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi.

B. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVII/2020

1. Identitas Pemohon

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

a. Nama : Dwi Pertiwi

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Gunungsari RT/RW 007/021, Candibinangun, Pakem, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

b. Nama : Santi Warastuti

Pekerjaan : Menggurus Rumah Tangga

Alamat : Karangwetan RT 003, RW 030, Tegaltirto, Berbah, Sleman, DI Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

c. Nama : Nafiah Murhayanti, A.Md.

Pekerjaan : Menggurus Rumah Tangga

Alamat : Kebrokan UH 5/676 RT 019, RW 005, Pandeyan, Umbulharjo, DI Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

d. Nama : Perkumpulan Rumah Cemara

Alamat : Jalan Geger Kalong Girang Nomor 52, Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, diwakili oleh Aditia Taslim, beralamat di Jalan Pasir Suci Nomor RT/RW 001/008, Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai Ketua Badan

Pengurus, dan Ridwan Natakusuma, beralamat di Jalan BBK. H. Tamim III Nomor 8 RT/RW 003/013, Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai Sekretaris Badan Pengurus. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

e. Nama : Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Alamat : Jalan Komplek Departemen Kesehatan Nomor 4, Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta diwakili oleh Wahyu Wagiman, beralamat di Puri Pesona Blok A/1 RT 004 RW 009, Bojong Pondok Terong, Cipayang, Depok, Jawa Barat, sebagai Ketua Badan Pengurus dan Anggara, S.H., beralamat di Jalan Anggrek Bulan II Blok F/13 RT 003 RW 010 Rawabuntu, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, sebagai Sekretaris Badan Pengurus. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V:

f. Nama : Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM)

Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam VI E Nomor 3, Tebet, Jakarta Selatan, diwakili oleh Ori Rahman, S.H., beralamat di Jalan Moh. Kahfi II, GG Radi Nomor 51, RT/RW: 003/005, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, sebagai Ketua Dewan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

Yang memberi kuasa kepada Erasmus Abraham Todo Napitupulu, S.H., Maidina Rahmawati, S.H., Ifitahsari, S.H., M.Sc., Genoveva Alicia Karisa Sheila Maya, S.H., Herni Aning Subandini, S.H., M. Afif Abdul

Qoyim, S.H., Ma'ruf, S.H., Aisyah Humaida, S.H., Dio Ashar Wicaksana, S.H., M.A., Maria Isabel Tarigan, S.H., Yosua Octavian, S.H., Domingus Christian, S.H., Subhan Hamonangan Panjaitan, S.H., M.H., dan Singgih Tomi Gumilang, S.H., Advokat/Asisten Advokat, yang tergabung dalam Tim Penasihat Hukum Narkotika Untuk Kesehatan, memilih domisili hukum di kantor Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) beralamat di Jalan Komplek Departemen Kesehatan Nomor 4, Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

2. Pokok Permohonan

Pokok Permohonan yang diajukan oleh pemohon merupakan pengujian konstitusionalitas pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a yang berbunyi:⁷²

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan” dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi:⁷³

“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” Para pemohon dalam hal ini merasa hak konstitusional dirugikan atas adanya pengaturan mengenai “Narkotika Golongan I” yang telah

⁷² Pasal 6 ayat (1) huruf a Pasal 8 ayat(1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁷³ Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

dimohonkan pada pokok permohonan diatas. Pemohon berdalil bahwa Pasal a quo dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.

Para pemohon dalam hal ini yang diwakili oleh kuasa hukum Erasmus Abraham Todo Napitupulu, dkk pada permohonannya memiliki dan memberikan alasan atas pengajuan pengujian UU Narkotika ini. Alasan-alasan tersebut antara lain sebagai berikut :⁷⁴

1. Bahwa dalam UU Narkotika telah jelas dinyatakan memiliki fungsi pelayanan kesehatan, tetapi dibatasi dengan adanya ketentuan pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) yang melarang penggunaan sepenuhnya Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan.
2. Pelarangan penggunaan Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan telah mengakibatkan tidak dapat dilakukannya penelitian narkotika yang termasuk dalam golongan I sehingga masyarakat Indonesia tidak bisa menikmati hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi.
3. Meskipun narkotika golongan I dianggap memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dan berbahaya, namun begitu, selama memiliki manfaat untuk pelayanan kesehatan, seharusnya

⁷⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020, hlm. 80.

negara mengatur mengenai hal tersebut, bukan malah melarang dan membatasi.

4. Permohonan ini dimaksudkan agar nantinya negara dapat melakukan pemanfaatan, penelitian, dan pengaturan terhadap narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara lain.

Bahwa tujuan utama dari permohonan ini adalah untuk mendorong jaminan atas pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya yang berdasarkan atas temuan-temuan dari hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Pertimbangan Hukum

Para Pemohon dalam uji materiil terhadap Narkotika Golongan I untuk kebutuhan pengobatan dan pelayanan Kesehatan sebagai berikut:⁷⁵

1. Selain yang secara tegas diperbolehkan, seperti halnya jenis Narkotika Golongan I yang hanya diperbolehkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Hal tersebut akan sangat merugikan jika pembatasan tersebut justru ada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya akan dapat merusak generasi bangsa dan bahkan melemahkan ketahanan nasional.
2. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, telah ternyata keinginan para pemohon untuk diperbolehkannya jenis

⁷⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020, hlm. 173.

Narkotika Golongan I untuk kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau terapi belum terdapat bukti telah dilakukan pengkajian dan penelitian bersifat komprehensif dan mendalam secara ilmiah di Indonesia

3. Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah dapat memahami dan memiliki rasa empati yang tinggi kepada para penderita penyakit tertentu yang “secara fenomenal” menurut para Pemohon dapat disembuhkan dengan terapi yang menggunakan jenis Narkotika Golongan I, sebagaimana yang dialami oleh anak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III. Namun, mengingat hal tersebut belum merupakan hasil yang valid dari pengkajian dan penelitian secara ilmiah maka dengan mengingat efek atau dampak yang dapat ditimbulkan apabila Mahkamah menerima argumentasi para Pemohon a quo.
4. Bahwa pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud di atas dapat diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU 35/2009, yang menyatakan “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.
5. Melalui putusan a quo, Mahkamah perlu menegaskan agar pemerintah segera menindaklanjuti Putusan a quo berkenaan dengan pengkajian

dan penelitian jenis Narkotika Golongan I untuk keperluan pelayanan kesehatan dan/atau terapi, yang hasilnya dapat digunakan dalam menentukan kebijakan, termasuk dalam hal ini dimungkinkannya perubahan undang-undang oleh pembentuk undang-undang guna mengakomodir kebutuhan dimaksud. Sebab, penyerahan kewenangan oleh Mahkamah kepada pembentuk undang-undang didasarkan karena UU 35/2009 a quo tidak hanya mengatur tentang penggolongan jenis narkotika tetapi termasuk di dalamnya juga mengatur tentang sanksi-sanksi pidana. Oleh karena terhadap undang-undang yang di dalamnya memuat substansi hal yang berkenaan dengan pemidanaan (kriminalisasi/dekriminalisasi), Mahkamah dalam beberapa putusannya telah berpendirian hal-hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang (open legal policy)

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sedangkan dalil-dalil dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak relevan.

BAB IV

PENOLAKAN LEGALISASI GANJA UNTUK KEPENTINGAN PENGobatan PERSPEKTIF *MAṢLAHAH*

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam penolakan legalisasi ganja untuk kepentingan pengobatan pada putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020

Dalam dunia kesehatan narkotika sangat diperlukan karena keampuhannya sebagai penghilang rasa nyeri, selain itu sudah ratusan tahun yang lalu manusia menggunakannya sebagai obat buang air besar terus-menerus (mencret) dan obat batuk. Euphoria adalah suatu keadaan yang senang berlebihan akibat pengaruh yang timbul akibat mengkonsumsi narkotika, diikuti dengan hilangnya rasa nyeri. Namun ada efek samping yang ditimbulkan setelah kadar zat narkotika berkurang di dalam tubuh yaitu menyebabkan gejala adiksi. Oleh karena itu penemuan obat yang khasiatnya seperti narkotika tetapi tidak akan menimbulkan ketagihan, walaupun digunakan terus menerus. Obat alami tersebut dapat ditemukan pada tanaman ganja (*cannabissativa*).

Tanaman ganja yang digunakan dapat berwujud: ganja kering, hashis dan minyak hashis yang kesemuanya itu disebut dengan nama lain marihuana atau mariyuana. Dari zat kanaboida (canaboid) yang terdapat pada tanaman ganja antara lain dapat dikembangkan sebagai obat penghilang rasa mual dan muntahmuntah dan juga terdapat kandungan pada

tanaman ganja yang dikenal sebagai THC (delta-9-tetrahydrocannabinol).⁷⁶ Ganja juga sering dikenal sebagai zat yang bisa menambah nafsu makan, dan bisa juga berfungsi sebagai pengganti opium atau candu pada zaman kolonial, daun ganja biasanya digunakan dengan dicampur dan dipakai bersama tembakau, ganja juga dapat dicincang lalu kemudian direndam dalam air, lalu dikeringkan dan dilinting atau digulung dengan menggunakan daun nipam layaknya sebuah rokok. Akar ganja dapat digunakan untuk mengobati penyakit kelamin gonorrhoea (kencing nanah), sementara bagian daunnya kadang diseduh dengan menggunakan daun teh dan dapat digunakan untuk mengurangi gejala asma, nyeri dada pleuritik dan sekresi empedu.⁷⁷ Penggunaan ganja dalam pengobatan beberapa penyakit memang bermanfaat, namun pada sisi lain dapat dikatakan melanggar hukum dan efek samping yang ditimbulkan dalam penggunaan ganja tersebut sampai sekarang masih diperdebatkan, termasuk larangan penggunaan ganja pengobatan di Indonesia.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal undang-undang memiliki fungsi peradilan secara umum untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pandangan tersebut menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai tempat pengujian undang-undang bagi masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan harus mempertimbangkan nilai

⁷⁶ Andi Hamzah dan RM Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) hlm. 8.

⁷⁷ Andi Hamzah dan RM Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) hlm. 8.

keadilan. Dalam proses pengujian sebuah undang-undang diletakkan pandangan *judicial activism*, sebuah pandangan mengenai bagaimana seorang hakim memaknai konstitusi atau cara hakim dalam melakukan penemuan hukum. Sebagaimana sebuah perkara di Mahkamah Konstitusi yang telah diputus dengan nomor putusan 106/PUU-XVIII/2020. Dalam sebuah putusan Mahkamah Konstitusi sudah pasti menghadirkan pertimbangan yang menjadi landasan dalam memutuskan sebuah perkara. Begitupun dengan Putusan MK 106/PUU-XVIII/2020 yang di dalamnya memuat pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan menganalisis pertimbangan hakim MK yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh 6 (enam) pemohon. Pemohon tersebut masing-masing terdiri dari 3 (tiga) ibu yang mewakili anaknya mengajukan diri sebagai warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan (Dwi Pertiwi, Santi Warasyuti, Nafiah Murhayanti, S.Md) dan terdapat 3 (tiga) pemohon yang mengajukan diri sebagai badan hukum privat (Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat). Secara keseluruhan dalam pemeriksaan *legal standing*, 6 (enam) pemohon yang mengajukan diri sebagai pemohon pada pengujian tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat *legal standing* dan memiliki hak serta kepentingan dalam

pengajuan permohonan. Dalam hal ini para pemohon memberikan kuasa kepada Erasmus Abraham Todo Napitupulu, dkk, Advokat yang tergabung dalam kantor Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), untuk selanjutnya disebut Para Pemohon.

Pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon merupakan pengujian konstitusionalitas pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a yang berbunyi :⁷⁸

1. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”

Kemudian Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi:⁷⁹

2. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” Para pemohon dalam hal ini merasa hak konstitusional dirugikan atas adanya pengaturan mengenai “Narkotika Golongan I” yang telah dimohonkan pada pokok permohonan diatas. Pemohon berdalil bahwa Pasal a quo dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun

⁷⁸ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁷⁹ Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Pada petitemnya pemohon memohon agar hakim Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan pemohon, menyatakan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian undang-undang tersebut berdasarkan menyatakan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Pemohon V dan Pemohon VI tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, dan Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 dan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, hakim Mahkamah Konstitusi telah memutus permohonan mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rapat permusyawaratan hakim dan diucapkan pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022.

Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian undang-undang tersebut menyatakan dalam amar putusannya bahwa :⁸⁰

1. Menyatakan permohonan Pemohon V dan Pemohon VI tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim serta dibacakan pada Sidang Pleno oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dalam memutus perkara pengujian peraturan perundang-undangan terhadap UUD 1945 hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pertimbangan-pertimbangan yang kuat dan meyakinkan. Pada putusan perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020 hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan berbagai macam aspek yang berkaitan dengan pengujian perkara tersebut. Menjadi penting bahwa pertimbangan yang kuat dan meyakinkan akan membuat suatu putusan dapat diterima.

⁸⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020, hlm 182.

Pada putusan perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020 dapat dijelaskan dalam amar putusannya hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon seuruhnya dan menyatakan bahwa permohonan pemohon V dan VI tidak dapat diterima karena kedudukan legal standing. Dalam pertimbangan hakim dijelaskan Mahkamah Konstitusi secara peraturan perundang-undangan berhak mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, oleh karena itu maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan para pemohon.

Dalam pertimbangan kedudukan *legal standing* hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo, karena Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dapat menguraikan secara spesifik kedudukan hukumnya, khususnya di dalam menguraikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut menurut Pemohon I-IV, bersifat faktual atau potensial yang apabila permohonannya dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi. Namun sementara itu Pemohon V dan Pemohon VI menurut Mahkamah Konstitusi tidak dapat meyakinkan bahwa dalam menjalankan tugas dan perannya memiliki hubungan secara langsung dengan keberadaan Penjelasan Pasal 6

ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan UUD 1945. Oleh karena itu hakim Mahkamah Konstitusi tidak dapat diberikan hak hukumnya dalam pengujian Permohonan a quo.

Hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya didasarkan atas beberapa pertimbangan yang antara lain adalah atas permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Ahli dan Saksi para Pemohon, serta Ahli Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, serta kesimpulan para Pemohon dan kesimpulan Presiden sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara. Hakim Mahkamah Konstitusi selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon. Keseluruhan pertimbangan tersebut akan dijelaskan dengan poin penjelasan sebagai berikut :⁸¹

1. Dalil yang menyatakan bahwa narkotika jenis tertentu dapat digunakan untuk bahan pengobatan menurut hakim Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pemanfaatan narkotika, disatu sisi narkotika untuk jenis tertentu merupakan obat atau bahan yang bermanfaat untuk pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sedangkan di sisi lain narkotika jenis tertentu dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi pada pengguna dan dapat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan

⁸¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020, hlm. 88.

saksama. Apabila hal tersebut disalahgunakan akan berakibat fatal dan dapat sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya merusak generasi bangsa.

2. Dalil yang menyatakan bahwa pemanfaatan narkotika secara sah dan diakui hukum bagi pelayanan kesehatan di berbagai negara. Tetapi fakta hukum tersebut tidak serta-merta hal tersebut dapat dijadikan ukuran bahwa semua jenis narkotika dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan yang dapat diterima semua negara. Karena perbedaan karakteristik jenis narkotika, struktur dan budaya hukum, serta sarana dan prasarana yang menunjang. Oleh karena itu hakim Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Indonesia belum siap menerapkan kebijakan yang sama dengan negara yang telah melegalkan pemanfaatan ganja.
3. Dalil Pemohon terkait dengan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menurut Mahkamah Konstitusi pengelompokan tiga golongan tersebut merupakan yang hal penting dilakukan karena efek yang ditimbulkan berbeda, demikian juga akibat hukum yang terjadi jika ada penyalahgunaan pemanfaatan narkotika dapat menimbulkan bahaya yang berupa ancaman jiwa atau bahaya mengenai kehidupan yang lebih luas. Oleh karenanya, sangat relevan pembagian jenis golongan narkotika tersebut tetap dipertahankan. Pasal tersebut menurut Mahkamah Konstitusi tetap konstitusional dan berlaku. Pasal

tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 karena telah memberikan hak konstitusional kepada para Pemohon.

4. Dalil para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menurut hakim Mahkamah Konstitusi penilaian konstitusionalitas keberlakuan norma Pasal a tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Mahkamah. Maka dari itu Mahkamah berpendapat pertimbangan hukum di dalam menilai konstitusionalitas Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dimaksud menjadi satu kesatuan dan dipergunakan dalam mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (1). Dengan demikian, oleh karena Mahkamah telah berpendirian Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah konstitusional maka sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) juga harus dinyatakan konstitusional.
5. Fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan menyatakan belum terdapat bukti telah dilakukan pengkajian dan penelitian bersifat komprehensif dan mendalam secara ilmiah di Indonesia. Dengan belum adanya bukti ihwal pengkajian dan penelitian secara komprehensif tersebut, maka keinginan para Pemohon sulit dipertimbangkan dan

dibenarkan oleh Mahkamah untuk diterima alasan rasionalitasnya, baik secara pengobatan, filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Secara garis besar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020 berdasarkan fakta-fakta yang ada pada persidangan. Pemanfaatan Narkotika Golongan I menurut fakta persidangan tidak pernah ada bukti ilmiahnya dan tidak pernah dilakukan penelitian sebelumnya di Indonesia. Pelarangan pemanfaatan narkotika golongan I didasarkan pada konvensi tunggal tentang narkotika pada tahun 1961. Begitupun inkonstitusional pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) telah terbantahkan karena para Pemohon telah terpenuhi hak konstitusionalnya yang terdapat pada Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu hakim Mahkamah Konstitusi menilai Pasal tersebut konstitusional dan tetap berlaku mengikat.

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat.⁸²

⁸² Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-undang Jaminan Fidusia*, (Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma, 2020), hlm. 62.

Kemudian dalam Pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 yang putusannya yaitu hakim menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, telah sesuai dengan perspektif hukum progresif. Hal ini dikarenakan bahwa hukum progresif tidak serta merta membolehkan semua tindakan mendobrak hukum tanpa mengetahui batasan-batasan yang ada terkait dengan kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final, maka setiap keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat diajukan kembali sebagai suatu perkara pada tingkat manapun, termasuk kepada Mahkamah Agung. Meskipun Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang sama untuk menguji undang-undang. Apabila Mahkamah Konstitusi telah memberitahu kepada Mahkamah Agung atas adanya pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945, maka Mahkamah Agung tidak dapat melakukan pengujian yang berkaitan dengan perkara yang diberitahukan Oleh Mahkamah Konstitusi dan apabila pengujian dibawah undang-undang tersebut, sedang dalam tahapan pemeriksaan maka Mahkamah Agung harus menghentikan pemeriksaan perkara tersebut.

Dengan adanya putusan tersebut maka terciptanya kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggungjawab pada

negara untuk menjalankannya dalam hal ini tampak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara.⁸³

Putusan MK tersebut telah memberikan kepastian hukum bahwasannya pemanfaatan narkotika golongan I tetap dilarang pemanfaatannya sebagai pelayanan kesehatan. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diucapkannya putusan tersebut dihadapan sidang terbuka MK. Seluruh masyarakat Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut. Penggunaan narkotika golongan I bagi pelayanan kesehatan tetap dilarang di Indonesia. Narkotika golongan I hanya boleh dimanfaatkan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saja. Masyarakat umum seperti ibu Dwi Pertiwi, Santi Warasyuti, dan Nafiah Murhayanti yang ingin memanfaatkan narkotika golongan I untuk pengobatan anak mereka pada akhirnya tetap tidak boleh melakukan hal tersebut.

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah Konstitusi menegaskan kepada pemerintah agar menindaklanjuti putusan tersebut berkenaan dengan melakukan pengkajian dan penelitian secara ilmiah selanjutnya hasil pengkajian tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kemungkinan perubahan kebijakan berkenaan dengan pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I. Dikarenakan, sebagai lembaga

⁸³ Fernando Manulang, *Legisme Legalitas Dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), hlm. 2.

kekuasaan kehakiman tentunya Mahkamah Konstitusi harus mengedepankan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh golongan agar dapat memenuhi seluruh kepentingan masyarakat.

B. Analisis Tinjauan *Maṣlahah* terhadap penolakan legalisasi ganja untuk kepentingan pengobatan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020

Selanjutnya penulis akan menjelaskan penolakan legalisasi ganja pada putusan nomor 106/PUU-XVIII/2020 ditinjau dari *maṣlahah*. Dalam *maṣlahah* terdapat dua sifat kandungan yaitu *maṣlahah ‘ammah* yang merupakan kemaslahatan yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan umat manusia. Kedua, *Maṣlahah khāṣ* yang merupakan kemaslahatan individual. Kemudian Penulis akan menganalisis mengenai putusan penolakan legalisasi ganja yang berkaitan dengan kedua *maṣlahah* tersebut.

Sebelum membahas tentang penolakan legalisasi ganja, dapat dilihat bahwa penggunaan ganja untuk pengobatan sudah dilakukan oleh banyak negara dan hal itu merupakan *maṣlahah* yang nyata karena sudah dapat dipastikan kebenarannya. Selanjutnya ganja di sebut juga dalam narkotika golongan I.

Haramnya narkotika ini telah disepakati oleh ahli-ahli fiqh dan dikenal dengan nama *al-khobais* (yang buruk, jelek) beberapa pendapat para ulama mengenai narkotika (khomar), di antaranya adalah :

1. Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah berkata, ganja statusnya najis dan hukumnya haram baik yang merasakan itu mabuk atau tidak.⁸⁴
2. Umar bin Khathathab mengatakan, khomar adalah sesuatu yang menjadikan akal seseorang tertutup.⁸⁵

Maṣlahah kadang-kadang disebut dengan istilah yang berarti mencari yang benar. Esensi *maṣlahah* adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umum. Kata *al-maṣlahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata *al-maṣlahah* adalah kata *al-mafsadah*, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya. Jadi arti asli *maṣlahah* ialah menarik manfaat atau menolak mudharat.

Menurut Imam al-Ghazali *Al-Maṣlahah* dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan atau menolak mudarat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikan kemadharatan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemashlahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan *al-maṣlahah* adalah menjaga atau memelihara tujuan *syara'*, adapun tujuan *syara'* yang berhubungan dengan

⁸⁴ Yusuf Qardawi, Halal Haram dalam Islam, alih bahasa H. Mu'ammal Hamidi (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hlm. 101.

⁸⁵ Saleh al-Hauzan, Fiqh Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2005), hlm. 841.

mahluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (para mahluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah *al-maṣlahah* dan setiap sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut adalah *mafsadah*, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah *al-maṣlahah*. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa, pemeliharaan tujuan (*maqāṣid*) *syara'* yang dimaksud, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁸⁶

Kaidah fiqh masalahah adalah kaidah yang menjelaskan bahwa tujuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Masalahah adalah kepentingan atau manfaat yang dijaga dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara itu, mafsadah adalah kemudharatan yang membawa kepada kerusakan. Berikut ini adalah beberapa kaidah fiqh masalahah:

- a. Syari'at diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat.
- b. Masalahah mursalah adalah kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentingan yang diputuskan secara bebas.
- c. Masalahah mursalah harus benar-benar merupakan masalahah yang bersifat fikiran, melahirkan kemaslahatan, dan menolak kemadharatan.

⁸⁶ Safriadi, *maqasid al-syariah mashlahah*, (Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021), hlm. 56.

- d. Masalah mursalah harus dapat melahirkan kemaslahatan bagi kebanyakan umat manusia, bukan untuk kepentingan perorangan.

Kaidah ushuliyah masalah adalah kaidah yang menjelaskan bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Masalah adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan mencegah keburukan. Masalah juga sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum. Kaidah ushuliyah adalah pedoman untuk menggali dalil syariat. Contoh masalah dalam ushul fiqh adalah:

- a. Masalah ad-daruriyyât, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Masalah mursalah, yaitu kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentingan yang diputuskan secara bebas. Contoh kaidah ushuliyah lainnya:
- c. Al-amru, yaitu kaidah yang menjelaskan bentuk perintah-perintah yang terdapat pada Al-Qur'an.
- d. Al-Yaqin la yuzal bi al-syak, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu yang yakin tidak dapat menghapus yang ragu-ragu.

Dilihat dari kaidah fiqh dan kaidah ushuliyah mengenai penolakan legalisasi ganja yang terdapat pada putusan sudah sejalan dimana mahkamah konstitusi mengutamakan kemaslahatan di dunia akhirat bagi orang banyak serta kepentingan atau manfaat untuk memelihara agama,

jiwa, akal, keturunan, dan harta. Meskipun fakta hukum telah ditetapkan, banyak orang menderita penyakit tertentu dengan gejala yang dapat diobati dengan Narkotika tertentu, namun apabila disalahgunakan dapat memiliki efek negatif pada orang ataupun masyarakat terutama generasi bangsa. Ketidaksiapan mengenai fasilitas penelitian juga menyangkut sistem hukum dan norma-norma sosial, dimana fasilitas yang diperlukan mungkin tidak sepenuhnya tersedia.

Kemudian menurut Muhammad Thahir Ibn' Asyur *maqāṣid al-'ammah* terdapat empat syarat yaitu; Pertama, bersifat tetap. Kedua, jelas, yaitu bersifat jelas tidak menimbulkan perselisihan dalam menjelaskan arti seperti menjaga keturunan sebagai tujuan dari disyariatkannya nikah. Ketiga, terukur, yaitu suatu arti mempunyai batasan yang rinci seperti menjaga akal sebagai tujuan disyariatkannya hukuman cambuk ketika mabuk. Keempat, otentik, yaitu jika suatu tujuan syara' tidak diperdebatkan karena perbedaan daerah, etnis, dan waktu seperti tujuan kesepadan dalam pergaulan suami istri.⁸⁷

Kemudian menurut Ibnu Asyur membagi maqasid syariah menjadi dua bagian yaitu *maqāṣid al-'ammah* dan *maqāṣid al-khāṣah*. Selanjutnya ia menguraikan dasar pemikiran dalam menetapkan *maqāṣid* yaitu dengan *fiṭrah*, *maṣlahah*, dan *ta'lil*. Terakhir ia menjelaskan operasionalisasi teori maqasid dengan tiga cara yaitu melalui *istiqra'* (induksi), dan membedakan

⁸⁷ Muhammad 'Ali, Muhammad 'Abd, *Al Maqashid al Shar'iyyah wa atharuha fi al fiqh al Islamiy*, (Kairo: Dar al Hadith, 2007), hlm. 233.

antara *wasail* dan *maqāṣid*. Tujuan umum (*maqāṣid al-‘ammah*) syariah dari seluruh hukum adalah tujuan yang tidak hanya dikhususkan pada satu hukum.⁸⁸ Seperti tujuan dari ibadah secara umum adalah untuk mengagungkan Allah swt dan takut kepada-Nya serta tawakkal dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Setiap hukum baik berupa perintah maupun larangan adalah bertujuan untuk beribadah dan beragama kepada Allah, mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya, memudahkan dan menghilangkan kesulitan, menjaga keteraturan umat, dan melestarikan kebaikan mereka, kebaikan ini mencakup kebaikan akal, perbuatan, dan kebaikan lingkungan sekitarnya.

Kemudian mengenai penolakan legalisasi ganja terhadap *Maṣlahah ‘āmmah* dapat dikatakan sesuatu yang mengandung nilai manfaat dinilai dari kepentingan umat manusia dan tiadanya nilai madharat (bahaya) yang terkandung di dalam, baik yang dihasilkan untuk mendapat manfaat maupun menghindari kerusakan. *Maṣlahah ‘āmmah* harus selaras dengan tujuan syariat, yaitu terpeliharanya lima hak dan jaminan dasar manusia (*al-ushūl al-khamsah*), yang meliputi: keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa (dan kehormatan), keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, dan keselamatan hak milik.

Penolakan putusan yang dilakukan mahkamah konstitusi dilihat dari *Maṣlahah ‘āmmah* tidak boleh dikorbankan daripada kepentingan umum

⁸⁸ Muhammad ‘Ali, Muhammad ‘Abd, *Al Maqashid al Shar’iyyah wa atharuha fi al fiqh al Islamiy*, (Kairo: Dar al Hadith, 2007), hlm. 117.

lain yang sederajat apalagi yang lebih besar. Kemudian dari segi prinsip-prinsipnya, kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘ammah*) dirumuskan atas dasar prinsip demokrasi serta mampu mengartikulasikan prinsip-prinsip kemaslahatan yang digariskan oleh ajaran agama dalam bentuk bahasa sekaligus menurut argumentasi masyarakat, kemudian dapat memperhatikan beberapa persyaratan sesuai lembaga perwakilan, hal itu sebagai berikut: kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘ammah*) diaspirasikan dari segenap rakyat, pengurus lembaga perwakilan di dalamnya sesuai pilihan atau persetujuan rakyat, segala keputusan yang dimusyawarahkan bebas dari tekanan pihak manapun. Setiap kebijakan atau undang-undang kemaslahatan harus dijadikan pedoman oleh pemerintah sebagai pelaksana secara jujur dan konsekuen, kemaslahatan harus didukung positif oleh rakyat dan dikontrol secara berkelanjutan terhadap lembaga perwakilan rakyat sebagai dewan perumus (legislatif), dewan pelaksana (eksekutif), dan dewan penegak hukum (judikatif). Oleh karena itu, ini harus menjadi acuan bagi pembangunan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Maṣlaḥah ‘ammah* ini adalah kemaslahatan yang bermuara pada prinsip keadilan, kemerdekaan dan kesetaraan manusia di depan hukum.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penolakan legalisasi ganja pengobatan sudah sesuai dengan *maṣlaḥah ‘ammah* dan *maṣlaḥah khāṣah* yaitu dengan ditolaknya putusan tersebut mendatangkan kemanfaatan secara umum atau secara mayoritas dan melindungi hak orang yang tidak bisa melindungi haknya serta di sisi lain

diwajibkan dalam menjaga jiwa. Semangat yang terkandung dalam Narkotika jenis tertentu merupakan zat atau obat yang diperlukan dan dimanfaatkan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan dengan cara yang tidak standar dapat memiliki efek negatif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 yang pada putusannya hakim menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya dimana pemohon V dan VI tidak berkedudukan legal standing, telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa ganja merupakan jenis Narkotika yang termasuk dalam golongan I dan dilarang digunakan dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penggunaan ganja pengobatan tidak dibenarkan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I memiliki sanksi pidana dimana apabila Mahkamah Konstitusi menerima uji materiil tersebut. Penjelasan Umum Undang-undang Narkotika yang dikatakan Mahkamah Konstitusi yaitu semangat yang terkandung dalam Narkotika jenis tertentu merupakan zat atau obat yang diperlukan dan dimanfaatkan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan dengan cara yang tidak standar dapat memiliki efek negatif pada orang atau Masyarakat. Selain apa yang telah ditetapkan secara hukum hakim juga mendorong penggunaan jenis Narkotika Golongan I dengan sebelumnya dilakukan pengkajian dan penelitian secara ilmiah berkaitan dengan kemungkinan pemanfaatan jenis Narkotika Golongan

I, Pertimbangan lain hakim mahkamah konstitusi tidak bisa menerima uji materiil tersebut dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang. Selain itu, Narkotika Golongan I termasuk dalam kategori obat dengan pengaruh ketergantungan yang sangat tinggi. Oleh karena itu terlepas dari potensi urgensinya, penggunaan Narkotika Golongan I di Indonesia perlu adanya evaluasi.

2. Mahkamah Konstitusi terhadap penolakan legalisasi ganja pengobatan sudah sesuai dengan *maṣlahah ‘ammah* dan *maṣlahah khāṣah*, dimana memberikan manfaat secara umum atau secara mayoritas dan melindungi hak orang yang tidak bisa melindungi haknya serta di sisi lain diwajibkan dalam menjaga jiwa. Meskipun fakta hukum telah ditetapkan, banyak orang menderita penyakit tertentu dengan gejala yang dapat diobati dengan Narkotika tertentu, tetapi hal tersebut tidak secara langsung berbanding lurus dengan konsekuensi yang ditimbulkan apabila tidak ada kesiapan, terutama ketika menyangkut sistem hukum dan norma-norma sosial, dimana infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan mungkin tidak sepenuhnya tersedia. Perwujudan kesejahteraan dan kemaslahatan umum mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa memandang keyakinan, golongan, warna kulit dan bertentangan dengan syari’at Islam.

B. Saran-saran

Berkaitan dengan hasil penelitian penulis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 tentang legalisasi ganja untuk kepentingan pengobatan. Maka dengan ini penulis memberikan

saran kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan topik kepenuhan guna memajukan kualitas penegak hukum di Indonesia, diantaranya:

1. Pemerintah segera melakukan pengkajian secara khusus mengenai penggunaan ganja untuk kepentingan pengobatan. Hal ini penting mengingat semakin banyaknya aspirasi masyarakat berkenaan dengan kebutuhan penggunaan ganja untuk kepentingan kesehatan dan alasan kemanusiaan. mendorong pemerintah untuk segera melakukan pengkajian dalam upaya penyelesaian dan kejelasan penggunaan ganja, sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini mengingat persoalan narkoba merupakan masalah transnasional, sehingga aspek hukum perlu diutamakan.
2. Dengan hasil pengkajian dan penelitian jika ternyata jenis Narkotika Golongan I yaitu ganja dapat dimanfaatkan untuk pelayanan pengobatan atau terapi dan diperlukannya peraturan-peraturan pelaksana, oleh karena itu pemerintah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan harus mengatur secara detail tentang antisipasi kemungkinan penyalahgunaan jenis narkotika Golongan I.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi:

- Al Hauzan, Saleh. *Fiqh sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Pres, 2005.
- Ali, Muhammad. *Al Maqashid al Shar'iyah wa atharuha fi al fiqh al Islamiy*. Kairo: Dar al Hadith, 2007
- Brata, Sumardi Surya. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Darry, Abbiyu. *Legalisasasi Ganja di Indonesia*. Yogyakarta: Orbit, 2017.
- Hamzah, Andi. *Kejahatan Narkotika dan Psikkotropika*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos, 1996.
- Joewana, Satya. *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif: Penyalahgunaan Napza atau Narkoba*. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Julian, Aristedes. *Alegori 420 sejarah, manfaat, hingga eksistensi ganja dalam budaya pop*. Yogyakarta: Vice Versa Books, 2018.
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Manulang, Fernando. *Legisme legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Prograssif, 1997.
- Narayana, Dhira. *Hikayat Pohon Ganja 12.000 Tahun menyuburkan peradaban manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Qardawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Raisuni, Ahmad. *Maqāṣid-maqāṣid*. Bairut Libanon : al-Syabkah al-'arabiyah lil abhast wa al-Nasyr, 2013.
- Safriadi. *Maqasid al syariah masalahah*. Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021.
- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pdana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba*. Jakarta: CV. Mandar Maju, 2003.

Soimin. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.

Sukanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015

Tatak Subagiyo, Dwi. *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-undang Jaminan Fidusia*. Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma, 2020.

Tunggal, Hadi Setia. *Kompilasi Peraturan Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta: Harvarindo, 2012.

Umar, Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Jurnal ilmiah:

Asiah, Nur. *Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali*, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, No. 1, Juli 2020.

Asmoro, Widi dan Palupi Lindiasari Samputra. *Analisis naratif kebijakan: Kebijakan Ganja pengobatan di Indonesia*, *Matra Pembaruan Jurnal Inovasi Kebijakan*. Vol. 5, No. 1, 2021.

Ayunda, Rahmi dan Vina. *Peluang Dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja Untuk Kepentingan pengobatan Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif UU Kesehatan*, *Jurnal Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*. Volume. 1 No. 1, 2021.

Erwinsyahbana, Tengku. *System Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2012.

Gunawan, Dwi Putri. *Legalisasi dan Masalah: Studi Pemanfaatan Ganja untuk Pengobatan pengobatan*, *Jurnal ijtihad : Rumah Jurnal Fakultas Syariah*, Vol. 38, No. 1, juni 2022.

Hidayatulloh, Syarif. *Marsalah Mursalah menurut Al-Ghazali*, *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, 2018.

Komalasari, Rita. *Efek Ganja pengobatan pada Pasien Parkinson: Literature Review Uji Klinis*, *Jurnal of Islamic Pharmacy*, Vol. 8, No. 1, 2023.

Lokillo, Leonie. *Kebijakan Formulasi Undang-Undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia*. *Jurnal Belo*, Vol. 5, No. 2, Februari 2020.

- Malik, Syamsul. *Legalisasi Ganja Dalam Sektor pengobatan Perspektif Hukum*, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol. 2, No. 2, 2020.
- Margi, Sugiono & Maulida Khazanah. *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara*, RECHTEN: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 3, 2019.
- Murdomo, JS & Vidya Ratri Ramadhani. *Pandangan Hukum Pidana Terhadap Legalisasi Ganja di Indonesia*, Jurnal Kajian Hukum, Vol. 6, No. 1, Mei 2021
- Prasetyo, Erik Dwi. *Legalisasi Ganja pengobatan*, Jurnal Analisis Hukum (JAH). Vol. 5, No. 2, September 2022.
- Putri, Dania dan Blickman Tom. *Ganja di Indonesia Pola Konsumsi, Produksi, dan Kebijakan*. Transnational Institute, Vol. 44, Januari 2016.
- Rosyadi, Imron. *Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum*. Jurnal Suhuf, Vol. IV, No. 1, 2012.
- Siallagan, Haposan. *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*. Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 18, No. 2, 2016.
- Sri Darmadi, Nanang. *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, jurnal Hukum. Vol. 26, No. 2, 2011.
- Utami, Indah Woro dan Nur Arfiani. *Penggunaan Ganja pengobatan dalam Pengobatan Rasional dan Pengaturannya di Indonesia*, jurnal Hukum dan Etika Kesehatan. Vol. 2, No. 1, 2022
- Yakin. Ainul, “*Urgensi Teori Maqashid Al-syari’ah Dalam Penetapan Hukum Islam*”, al-Turas. Vol. 2, No.1, 2015.
- Zatadini. Nabila, dan Syamsuri. *Konsep Maqasyid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal*. Al-Falah: Journal of Islamic Economics. Vol. 3, No. 2, 2018.

Skripsi:

- Firman, Ananda. *Analisis Yuridis Terhadap Alternatif Pengobatan tanaman Ganja Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Berdasarkan Ratifikasi Konvensi Tunggal PBB Tahun 1961*. Banda Aceh Darussalam: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.

Idham. *Politik Hukum Ganja pengobatan di Indonesia*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2021.

Nur'han, Siti Rahmawati. *Legalisasi Ganja pengobatan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023.

Nuryadi, Agus. *Penggunaan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.

Rakhmawati, Ega yuni. *Pemidanaan Pelaku Penanam Ganja Untuk Pengobatan Dalam Perpektif hukum Islam dan Hukum Positif*, Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/1017/PnSag. Jakarta: Universitas Uin Syarif Hidayatullah, 2018.

Lonthor, Ridho Alamsyah. *Legalisasi Narkotika Dalam Sektor pengobatan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Ambon: Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2021.

Wicaksono, Herlambang Bagas. *Penggunaan Ganja Berdasarkan Alasan pengobatan Menurut Hukum*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan:

Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 15 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pasal 28 I Ayat 4 Perubahan Kedua UUD 1945.

Pasal 102 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Internet:

Argawati, Utami. *MK Dorong Penelitian Ilmiah Ganja pengobatan*, www.mkri.com, diakses pada 22 Mei 2023.

Marhendri, Denny. *Viral Perjuangan Ibu Suarakan Legalisasi Ganja untuk Obat*.
www.merdeka.com. Diakses pada Selasa 11 April 2023.

Prawiro, M.. *Pengertian Analisis: Memahami Apa Itu Analisis dan Penggunaannya
Dalam Istilah*, www.maxmanroe.com. diakses pada 24 Februari 2023.

Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020



LAMPIRAN-LAMPIRAN





PUTUSAN
Nomor 106/PUU-XVIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Dwi Pertiwi**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Gunungsari RT/RW 007/021,
Candibinangun, Pakem, Kabupaten
Sleman, DI Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon I;**

2. Nama : **Santi Warastuti**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Karangwetan RT 003, RW 030,
Tegaltirto, Berbah, Sleman,
DI Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon II;**

3. Nama : **Nafiah Murhayanti, A.Md.**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Kebrokan UH 5/676 RT 019, RW
005, Pandeyan, Umbulharjo, Kota
Yogyakarta, DI Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon III;**

4. Nama : **Perkumpulan Rumah Cemara**

Alamat : Jalan Geger Kalong Girang Nomor 52, Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, diwakili oleh Aditia Taslim, beralamat di Jalan Pasir Suci Nomor 7 RT/RW 001/008, Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai Ketua Badan Pengurus, dan Ridwan Natakusuma, beralamat di Jalan BBK. H. Tamim III Nomor 8 RT/RW 003/013, Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai Sekretaris Badan Pengurus

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon IV;**

5. Nama : **Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)**

Alamat : Jalan Komplek Departemen Kesehatan Nomor 4, Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta diwakili oleh Wahyu Wagiman, beralamat di Puri Pesona Blok A/1 RT 004 RW 009, Bojong Pondok Terong, Cipayung, Depok, Jawa Barat, sebagai Ketua Badan Pengurus dan Anggara, S.H., beralamat di Jalan Anggrek Bulan II Blok F/13 RT 003 RW 010 Rawabuntu, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, sebagai Sekretaris Badan Pengurus.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon V;**

6. Nama : **Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM)**
- Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam VI E Nomor 3, Tebet, Jakarta Selatan, diwakili oleh Ori Rahman, S.H., beralamat di Jalan Moh. Kahfi II, GG Radi Nomor 51, RT/RW: 003/005, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, sebagai Ketua Dewan.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon VI;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 12 Maret 2020, 16 Maret 2020, 22 September 2020, dan 29 September 2020 diwakili oleh **Erasmus Abraham Todo Napitupulu, S.H., Maidina Rahmawati, S.H., Iftitahsari, S.H., M.Sc., Genoveva Alicia Karisa Sheila Maya, S.H., Herni Aning Subandini, S.H., M. Afif Abdul Qoyim, S.H., Ma'ruf, S.H., Aisya Humaida, S.H., Dio Ashar Wicaksana, S.H., M.A., Maria Isabel Tarigan, S.H., Yosua Octavian, S.H., Dominggus Christian, S.H., Subhan Hamonangan Panjaitan, S.H., M.H., dan Singgih Tomi Gumilang, S.H.,** Advokat/Asisten Advokat, yang tergabung dalam Tim Penasihat Hukum Narkotika Untuk Kesehatan, memilih domisili hukum di kantor *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* beralamat di Jalan Komplek Departemen Kesehatan Nomor 4, Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai -----
-----**para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Presiden;
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden.

DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 19 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 19 November 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 239/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 November 2020 dengan Nomor 106/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2020, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang baru dibentuk sebagai hasil dari proses transisi politik dari otoritarian ke demokrasi berdasarkan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai "UUD 1945") khususnya pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi tertuang dalam UUD 1945 khususnya Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman selanjutnya disebut sebagai "UU Kekuasaan Kehakiman"), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai "UU MK"),

dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut sebagai “UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”);

3. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan sebagai berikut:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

4. Bahwa kemudian Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK juga menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur sebagai berikut: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” Sebagai lembaga yang bertugas khusus untuk mengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), MK dapat membatalkan keberadaan Undang-Undang secara menyeluruh ataupun per pasalnya yang isi atau proses terbentuknya bertentangan dengan konstitusi;
6. Bahwa dalam hal ini Para Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062] (selanjutnya disebut sebagai “UU Narkotika”);

7. Bahwa bunyi Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a berbunyi sebagai berikut:
 “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ‘Narkotika Golongan I’ adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”.
8. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) berbunyi: “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;
9. Bahwa para Pemohon menyatakan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

10. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Konstitusionalitas Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika ini;

Alasan-Alasan Permohonan

11. Bahwa meskipun UU Narkotika telah dengan jelas menyatakan bahwa Narkotika memiliki fungsi untuk pelayanan kesehatan, namun ternyata hal tersebut dibatasi dengan adanya ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika yang melarang penggunaan sepenuhnya narkotika termasuk Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan;

12. Bahwa pelarangan penggunaan Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan, juga telah mengakibatkan tidak dapat dilakukannya penelitian terkait narkotika-narkotika dalam Golongan I untuk tujuan pelayanan kesehatan tersebut sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia juga tidak dapat menikmati hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam konstitusi negara dan yang juga telah berkembang di berbagai negara di dunia;
13. Bahwa meskipun narkotika golongan I merupakan narkotika yang dianggap memiliki tingkat ketergantungan sangat tinggi dan berbahaya, namun begitu, selama terdapat manfaat untuk pelayanan Kesehatan, maka negara harusnya mengatur, bukan melarang atau membatasi, bahwa dengan melarang dan membatasi, maka upaya untuk melakukan penelitian dan mengetahui apakah dalam narkotika golongan I terdapat kandungan yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan pemenuhan hak warga negara menjadi tidak dapat dilakukan;
14. Bahwa permohonan ini dimaksudkan agar nantinya negara dapat melakukan pemanfaatan, penelitian dan pengaturan terhadap Narkotika Golongan I untuk pelayanan Kesehatan, sebagaimana juga telah dilakukan dan diakui di berbagai negara di dunia;
15. Bahwa tujuan utama dari permohonan ini adalah untuk mendorong jaminan atas pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya yang berdasarkan pada temuan-temuan dari hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
16. Bahwa Permohonan para Pemohon untuk Uji Konstitusionalitas Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika dilandasi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

11. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya;
12. Menyatakan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062] bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan dan atau terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.”;
13. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062] bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
14. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

KETENTUAN UU NARKOTIKA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

Dalam permohonan *a quo*, para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap UU Narkotika sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”

Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika

“Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”

Ketentuan UU *a quo* dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 28C ayat (1)

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal 28H ayat (1):

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo* sebagaimana dikemukakan dalam permohonannya yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I merupakan seorang ibu dari seorang anak yang telah berpulang pada tanggal 26 Desember 2020 karena menderita penyakit *cerebral palsy*, yakni lumpuh otak dan ingin memberikan upaya pengobatan dengan memberikan pengobatan berupa *cannabis oil* (minyak ganja) kepada anaknya saat masih mengidap penyakit tersebut. Selanjutnya, Pemohon II dan III merupakan ibu dari anak-anak yang mengidap penyakit kelainan otak dan saraf dan ingin memberikan upaya pengobatan dengan memberikan pengobatan berupa *cannabis oil* (minyak ganja) berdasarkan informasi yang didapatkan dari Pemohon I, namun Pemohon I – Pemohon III tidak dapat memberikan pengobatan dengan *cannabis oil* (minyak ganja) kepada anaknya karena adanya ketentuan larangan penggunaan Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika, sehingga Pemohon I-III merasa telah dirugikan hak dan/atau konstitusionalnya (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 6-16).

- b. Bahwa Pemohon IV – Pemohon VI yang merupakan Badan Hukum Privat merasa memiliki kepentingan atas permohonan pengujian pasal-pasal *a quo* karena Pemohon IV – Pemohon VI melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam bidang sosial dan kemanusiaan untuk mendorong terwujudnya sistem peradilan pidana, melaksanakan kegiatan penanggulangan AIDS dan pengendalian NAPZA, serta memiliki kepentingan kontribusi untuk mewujudkan reformasi kebijakan narkoba agar lebih berkeadilan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap orang, terutama orang yang menggunakan narkoba untuk kepentingan pengobatan terhadap dirinya (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 16-19).

Bahwa para Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dibaca “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkoba Golongan I” adalah narkoba yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan dan atau terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”.
3. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

POKOK PEMOHONAN PARA PEMOHON

Para Pemohon menguji ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkoba yang berbunyi sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a:

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ‘Narkotika Golongan I’ adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”.

Pasal 8 ayat (1):

“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”.

dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUDN RI 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28C ayat (1):

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal 28H ayat (1):

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Adapun pokok permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika mengakibatkan hilangnya hak para pemohon untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945:
 - a. Menurut Pemohon berdasarkan hasil penelitian di berbagai negara telah terbukti secara klinis narkotika Golongan I digunakan untuk pengobatan. Setidaknya di 40 negara di dunia Narkotika Golongan I (seperti tanaman ganja maupun turunan zat-zatnya seperti Cannabidiol (CBD) telah digunakan secara sah diakui secara hukum sebagai bagian dari pelayanan Kesehatan.
 - b. Walaupun terbukti secara klinis bermanfaat untuk mengobati penyakit tertentu dan telah diadopsi di berbagai negara di dunia namun tidak dapat dimanfaatkan oleh para Pemohon sebagai bagian dari pelayanan Kesehatan yang merupakan hak konstitusional dari para Pemohon. Namun berdasarkan ketentuan pasal UU *a quo* bahan obat-obatan yang

- mengandung narkotika Golongan I tidak dapat digunakan dalam seluruh kegiatan yang merujuk pada jenis-jenis pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya yaitu pelayanan kesehatan promotif, pelayanan kesehatan preventif, pelayanan kesehatan kuratif, pelayanan kesehatan rehabilitatif, dan pelayanan kesehatan tradisional;
- c. Bahwa ketika negara dapat menjamin akses yang sah terhadap zat-zat dari kandungan narkotika Golongan I yang terbukti berkhasiat untuk pengobatan, maka negara juga dapat membuat kebijakan terkait pedoman penggunaannya baik untuk kepentingan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang aman dan sah, sehingga dapat menurunkan risiko bahaya penyalahgunaannya. Akan tetapi, Indonesia dalam hal ini tidak dapat menerapkan kebijakan tersebut karena Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika melarang penggunaan zat-zat tersebut untuk kepentingan kesehatan. Padahal, di samping melakukan misi pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan, negara juga harus tetap memperhatikan kepentingan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara luas yang di satu sisi juga berhak untuk mendapatkan pengobatan yang bertujuan antara lain untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan pengendalian penyakit;
 - d. Bahwa mengenai mencegah atau menanggulangi penyalahgunaan, pada dasarnya negara dapat menerapkan sistem pengaturan seperti pada obat-obatan lainnya yang diatur oleh negara, bukan malah langsung menutup kemungkinan penggunaan salah satu golongan narkotika untuk kepentingan kesehatan;
2. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika telah mengakibatkan hilangnya hak para pemohon untuk mendapatkan manfaat dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berupa manfaat kesehatan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

- a. Bahwa Konvensi 1961 tidak pernah melarang secara keseluruhan penggunaan narkotika Golongan I, pemanfaatannya hanya untuk alasan medis/pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Sejalan dengan Konvensi 1961, UU Narkotika telah menyebutkan pentingnya pemanfaatan narkotika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertama, dalam bagian pertimbangan UU Narkotika yaitu huruf c disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, Pasal 4 huruf a UU Narkotika menyebutkan bahwa, “Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan: (a) menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;
 - b. Bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) UU Narkotika memberikan peluang dilakukannya penelitian terhadap narkotika Golongan I dengan ketentuan bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Namun demikian, karena ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika sehingga mengakibatkan hilangnya hak para Pemohon untuk mendapatkan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa hasil penelitian tentang manfaat kesehatan dari narkotika Golongan I.
3. Bahwa dalam petitum para Pemohon ingin menyatakan:
 - a. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUDN RI 1945 sepanjang tidak dibaca “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ”Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan dan/atau terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.”;

- b. Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUDN RI 1945;

PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan Pasal *a quo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

4. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
5. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
6. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*); dan
7. Menyatakan ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), selanjutnya disebut UU 35/2009, terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009:

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ‘Narkotika Golongan I’ adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”.

Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009:

“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”.

1. Bahwa Pemohon I bernama Dwi Pertiwi merupakan ibu kandung dari seorang anak laki-laki berusia 16 tahun, bernama Musa IBN Hassan Pedersen alias Musa, yang sedang menderita *Cerebral Palsy*, yakni lumpuh otak yang disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal. Sakit yang diderita anak Pemohon I tersebut berawal dari penyakit *pneumonia* yang pernah menyerangnya pada waktu bayi (*vide* Bukti P-3);
2. Bahwa Pemohon II bernama Santi Warastuti adalah ibu kandung dari anak perempuan berusia 12 tahun, bernama Pika Sasikirana alias Pika, yang sejak dalam kandungan sampai dilahirkan, anak Pemohon II tersebut berada dalam kondisi kesehatan yang normal sampai akhirnya saat anak Pemohon II duduk di bangku taman kanak-kanak kondisi kesehatannya menurun yang ditandai dengan sering jatuh tidak sadarkan diri, muntah, dan kejang (*vide* Bukti P-4). Hasil pemeriksaan dokter menyatakan anak Pemohon II menderita epilepsi yang perlu menjalani terapi dengan mengonsumsi obat-obatan, terapi tusuk jari, dan fisioterapi;
3. Bahwa Pemohon III bernama Nafiah Muharyanti, A.Md., adalah ibu dari seorang anak perempuan berusia 10 tahun, bernama Masayu Keynan Almeera P. alias Keynan, yang menderita Epilepsi dan *Diplegia Spactic* juga merupakan bentuk dari *Cerebral Palsy*. Bahwa anak Pemohon III lahir secara prematur 34 mg BB 1.4 kg telah divonis *Cerebral Palsy* pada usia 2 bulan yang mengakibatkan gangguan motorik halus dan kasar serta kejang yang berulang setiap hari

4. Bahwa Pemohon IV adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya serta didirikan atas dasar kepedulian untuk menghapuskan stigma dan diskriminasi yang ada pada masyarakat sehingga semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan memperoleh jaminan atas perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan hak untuk mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan dari hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 (*vide* Bukti P-8). Berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau Akta Pendirian Organisasi Pemohon IV mempunyai tugas dan peranan dalam mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk penanggulangan AIDS dan pengendalian NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) secara nasional beserta perumusan kebijakannya yang berpihak pada kesetaraan dan pemenuhan hak asasi manusia.
5. Bahwa Pemohon V adalah organisasi nirlaba yang bertujuan dalam bidang sosial dan kemanusiaan untuk mendorong terwujudnya sistem peradilan pidana dan hukum yang berkeadilan dengan berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia di Indonesia, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan hak untuk mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan dari hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 (*vide* Bukti P-11). Berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau Akta Pendirian Organisasi Pemohon V mempunyai tugas dan peranan melakukan penelitian, pelatihan, dan litigasi strategis, serta mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan bagi masyarakat sipil untuk terlibat secara konstruktif dalam upaya mereformasi sistem peradilan pidana, hukum pidana, dan hukum pada umumnya yang selaras dengan nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia.
6. Bahwa Pemohon VI adalah Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau LBH Masyarakat adalah Badan Hukum berbentuk perkumpulan yang berdiri tertanggal 15 April 2008 dan didirikan berdasarkan akta Nomor 1419 tertanggal 27 Oktober 2017 dan berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0015845.AH.01.07 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (*vide* Bukti P-13).

Bahwa Pemohon VI memiliki kepentingan konstitusional dalam permohonan *a quo* untuk mewujudkan tujuan pendirian organisasi tersebut terutama terkait salah satu fokus kerja Pemohon VI yakni reformasi kebijakan narkoba agar lebih berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia setiap orang terutama orang yang menggunakan narkoba untuk kepentingan pengobatan terhadap dirinya.

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 7 di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah dapat menguraikan secara spesifik (khusus) dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, khususnya di dalam menguraikan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut menurut Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, bersifat faktual atau potensial yang apabila permohonannya dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau setidaknya tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV perihal inkonstitusionalitas ketentuan norma Pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*. Sementara itu, menurut Mahkamah terhadap Pemohon V dan Pemohon VI tidak diperoleh adanya bukti yang meyakinkan bahwa Pemohon V dan Pemohon VI di dalam melaksanakan tugas dan perannya mempunyai hubungan secara langsung dengan keberadaan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 dengan UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat terhadap Pemohon V dan Pemohon VI tidak dapat diberikan kedudukan hukumnya untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009, para Pemohon mengemukakan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 telah mengakibatkan hilangnya hak para Pemohon untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa menurut para Pemohon, penggunaan narkotika sebagai bagian dari hak atas pelayanan kesehatan telah dibatasi berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
3. Bahwa menurut para Pemohon, implikasi dari pelarangan Narkotika Golongan I sebagaimana dirumuskan dalam norma Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 tersebut menjadikan pemanfaatan segala jenis Narkotika Golongan I untuk pengobatan atau pelayanan kesehatan tidak dapat dilakukan di Indonesia. Faktanya, di banyak negara berdasarkan penelitian yang ada, pengobatan termasuk terapi terhadap penyakit tertentu yang menggunakan Narkotika Golongan I telah ada dan digunakan.
4. Bahwa menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 telah mengakibatkan hilangnya hak para Pemohon untuk mendapatkan manfaat dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berupa manfaat kesehatan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945;
5. Bahwa menurut para Pemohon, keberadaan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 telah mengakibatkan hilangnya hak para Pemohon untuk mendapatkan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa hasil penelitian tentang manfaat kesehatan dari Narkotika Golongan I.

Menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 yang melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan telah secara jelas bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945;

6. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan dan/atau terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;
 - b. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-43 dan 6 (enam) orang Ahli, yaitu Dr. Iur. Asmin Fransiska, S.H., LL.M., Prof. Dr. H. Musri Musman, M.Sc., Prof. David Nutt DM, FRCP, FRCPsych, FSB, FMedSci, Dlaws., Rev. Sung Seok Kang, Stephen Rolles, B.Sc., M.A dan Dr. Pakakrong Kwankhao, Ph. D., serta 1 (satu) orang Saksi, yaitu Petrus Ridanto Busono Raharjo yang kesemuanya didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah [sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]. Di samping itu, para Pemohon juga menyampaikan kesimpulan yang diterima oleh Mahkamah pada 21 Maret 2022;

[3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan di persidangan pada 10 Agustus 2021 beserta keterangan tertulis yang diterima di Mahkamah pada 27 Agustus 2021 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara];

[3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan yang dibacakan dalam persidangan pada 10 Agustus 2021 dan keterangan tersebut secara tertulis yang diterima Mahkamah pada 1 September 2021 serta keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada 30 Desember 2021 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]. Selain itu, Presiden juga telah menghadirkan 6 (enam) orang Ahli, yaitu Prof. Dr. dr. Rianto Setiabudy, Prof. Dr. Rer. Nat. Apt. Rahmana Emran Kartasasmita, M.SI., Dr. Uni Gamayani, dr. Sp. S (K)., Dr. Aris Catur Bintoro, Sp. S(K)., Brigjen Pol (P) Drs. Mufti Djusnir, M.SI, APT, dan Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., yang kesemuanya didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah [sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]. Di samping itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 22 Maret 2022;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Ahli dan Saksi para Pemohon, serta Ahli Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, serta kesimpulan para Pemohon dan kesimpulan Presiden sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

[3.12] Menimbang bahwa berkaitan dengan isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh para Pemohon pada esensinya adalah berkenaan dengan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 sebagaimana selengkapnya dinyatakan dalam Petitum Permohonan para Pemohon pada Paragraf **[3.7]** angka 6 di atas. Namun demikian, sebelum lebih lanjut mempertimbangkan isu konstitusionalitas yang dimohonkan oleh para Pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal-hal sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa semangat yang terkandung dalam UU 35/2009 sebagaimana diuraikan dalam Konsideran dan Penjelasan Umum Undang-Undang *a quo*, antara lain menegaskan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya.

Selain itu, untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang dimungkinkan dibutuhkan sebagai obat dan/atau terapi pada penyakit tertentu serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, terlebih jenis narkotika tertentu. Berkaitan dengan pemanfaatan narkotika, di satu sisi narkotika untuk jenis tertentu merupakan obat atau bahan yang bermanfaat untuk pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan di sisi lain narkotika jenis tertentu dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi pada pengguna dan dapat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Umum UU 35/2009 juga ditegaskan, narkotika jenis tertentu merupakan zat atau obat yang bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat, khususnya generasi bangsa. Terlebih, terhadap narkotika jenis tertentu lainnya yang oleh undang-undang benar-benar masih dilarang penggunaannya, selain apa yang secara tegas diperbolehkan, seperti halnya jenis Narkotika Golongan I yang hanya diperbolehkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Hal tersebut akan sangat merugikan jika pembatasan tersebut justru ada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya akan dapat merusak generasi bangsa dan bahkan melemahkan ketahanan nasional.

[3.12.2] Bahwa meskipun pemanfaatan narkotika telah digunakan secara sah dan diakui secara hukum sebagai bagian dari pelayanan kesehatan setidaknya di beberapa negara, antara lain Argentina, Australia, Amerika Serikat, Jerman, Yunani, Israel, Italia, Belanda, Norwegia, Peru, Polandia, Rumania, Kolombia, Swiss, Turki, Inggris, Bulgaria, Belgia, Prancis, Portugal, Spanyol, Selandia Baru, dan Thailand, namun fakta hukum tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan parameter, bahwa seluruh jenis narkotika dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan yang dapat diterima dan diterapkan oleh semua negara. Hal ini disebabkan adanya karakter

yang berbeda, baik jenis bahan narkotikanya, struktur dan budaya hukum masyarakat dari negara yang bersangkutan, termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Dalam perspektif ini, untuk negara Indonesia, walaupun diperoleh fakta hukum banyak orang yang menderita penyakit-penyakit tertentu dengan fenomena yang mungkin “dapat” disembuhkan dengan pengobatan yang memanfaatkan jenis narkotika golongan tertentu, namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan akibat besar yang ditimbulkan apabila tidak ada kesiapan, khususnya terkait dengan struktur dan budaya hukum masyarakat, termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan belum sepenuhnya tersedia. Terlebih, berkenaan dengan pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I termasuk dalam kategori narkotika dengan dampak ketergantungan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pemanfaatan Narkotika Golongan I di Indonesia harus diukur dari kesiapan unsur-unsur sebagaimana diuraikan tersebut di atas sekalipun terdapat kemungkinan keterdesakan untuk pemanfaatannya.

[3.13] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan isu konstusionalitas yang dipersoalkan oleh para Pemohon, yaitu berkaitan dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan dan/atau terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”, serta ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa terhadap dalil para Pemohon terkait dengan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009 agar dibaca “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan dan/atau terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”, menurut Mahkamah pengelompokan narkotika ke dalam tiga jenis golongan sebagaimana dimaksud dalam UU 35/2009, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III merupakan hal yang penting dilakukan, mengingat sifat dari ketiga jenis golongan narkotika tersebut mempunyai dampak yang berbeda. Demikian halnya berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan, jika terjadi penyalahgunaan pemanfaatan narkotika yang

dapat menimbulkan bahaya, tidak hanya berkaitan dengan ancaman jiwa, akan tetapi juga kehidupan manusia yang lebih luas. Oleh karenanya, sangat relevan pembagian jenis golongan narkotika tersebut tetap dipertahankan untuk dijadikan rujukan dalam membuat regulasi terkait dengan penggunaan, pengkajian dan penelitian, serta penegakan hukumnya ketika terjadi penyalahgunaan.

Bahwa oleh karena setiap jenis golongan narkotika memiliki dampak yang berbeda-beda, khususnya dalam hal tingkat ketergantungannya, maka di dalam menentukan jenis-jenis narkotika yang ditetapkan ke dalam suatu jenis golongan narkotika tertentu dibutuhkan metode ilmiah yang sangat ketat. Dengan demikian, terkait dengan adanya keinginan untuk menggeser/mengubah pemanfaatan jenis narkotika dari golongan yang satu ke dalam golongan yang lain maka hal tersebut juga tidak dapat secara sederhana dilakukan. Oleh karena itu, untuk melakukan perubahan sebagaimana tersebut di atas dibutuhkan kebijakan yang sangat komprehensif dan mendalam dengan melalui tahapan penting yang harus dimulai dengan penelitian dan pengkajian ilmiah.

Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan berkaitan dengan jenis Narkotika Golongan I telah ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009 hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu, dari pembatasan imperatif dimaksud secara sederhana dapat dipahami bahwa Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika yang mempunyai dampak paling serius dibandingkan dengan jenis narkotika golongan lainnya. Dengan demikian, dalam hal pemanfaatan Narkotika Golongan I tidak dapat dilepaskan dari keterpenuhan syarat-syarat yang sangat ketat tersebut, terlebih apabila akan dilakukan perubahan pemanfaatannya ke dalam pemanfaatan lain (berbeda) yang potensial menimbulkan korban nyawa manusia, jika tidak dilakukan terlebih dahulu pengkajian dan penelitian secara ilmiah.

Bahwa berkaitan dengan pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi, sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, hal tersebut sama halnya dengan keinginan untuk mengubah pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I yang secara imperatif hanya diperbolehkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Pembatasan pemanfaatan demikian tidak terlepas dari pertimbangan bahwa jenis Narkotika Golongan I tersebut mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, telah ternyata keinginan para Pemohon untuk diperbolehkannya jenis Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi belum terdapat bukti telah dilakukan

pengkajian dan penelitian bersifat komprehensif dan mendalam secara ilmiah di Indonesia. Dengan belum adanya bukti ihwal pengkajian dan penelitian secara komprehensif tersebut, maka keinginan para Pemohon sulit dipertimbangkan dan dibenarkan oleh Mahkamah untuk diterima alasan rasionalitasnya, baik secara medis, filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Sementara itu, berkenaan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang menegaskan bahwa beberapa negara telah secara sah menurut undang-undangnya memperbolehkan pemanfaatan narkotika secara legal, hal tersebut tidak serta-merta dapat digeneralisasi bahwa negara-negara yang belum atau tidak melegalkan pemanfaatan narkotika secara bebas kemudian dapat dikatakan tidak mengoptimalkan manfaat narkotika dimaksud.

Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah dapat memahami dan memiliki rasa empati yang tinggi kepada para penderita penyakit tertentu yang “secara fenomenal” menurut para Pemohon dapat disembuhkan dengan terapi yang menggunakan jenis Narkotika Golongan I, sebagaimana yang dialami oleh anak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III. Namun, mengingat hal tersebut belum merupakan hasil yang valid dari pengkajian dan penelitian secara ilmiah maka dengan mengingat efek atau dampak yang dapat ditimbulkan apabila Mahkamah menerima argumentasi para Pemohon *a quo*. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah untuk mendorong penggunaan jenis Narkotika Golongan I dengan sebelumnya dilakukan pengkajian dan penelitian secara ilmiah berkaitan dengan kemungkinan pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi. Selanjutnya, hasil pengkajian dan penelitian secara ilmiah tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang di dalam merumuskan kemungkinan perubahan kebijakan berkenaan dengan pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I.

Bahwa pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud di atas dapat diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU 35/2009, yang menyatakan “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”. Lebih lanjut ditegaskan mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud didasarkan pada Peraturan Menteri, sesuai dengan semangat Pasal 13 ayat (2) UU 35/2009. Artinya, lembaga pemerintah dan swasta secara bersama-sama atau pemerintah secara tersendiri melakukan pengkajian dan penelitian untuk menelaah

secara ilmiah berkaitan dengan jenis Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun terapi. Lebih lanjut, pengkajian dan penelitian yang dilakukan terhadap jenis Narkotika Golongan I secara konkret dilakukan berdasarkan standar profesi penelitian kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Di samping hasil pengkajian dan penelitian tersebut dapat memberikan telaahan secara ilmiah yang membuktikan kebenaran “hipotesis” tersebut, yaitu penggunaan atau pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I dapat diperuntukkan guna keperluan pelayanan kesehatan dan/atau terapi untuk pengobatan penyakit tertentu, yang kemudian dilanjutkan dengan menguji penerapannya untuk kepentingan praktis.

[3.13.2] Bahwa selanjutnya penting dijelaskan, diperlukannya kepastian jenis Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan dan/atau terapi melalui pengkajian dan penelitian dimaksud, di satu sisi juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan keselamatan kepada masyarakat dari bahaya penggunaan jenis Narkotika Golongan I yang berpotensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu, secara imperatif sebelum ada hasil pengkajian dan penelitian, jenis Narkotika Golongan I hanya benar-benar digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi. Bahkan bagi penyalahguna jenis Narkotika Golongan I yang secara tidak sah diancam dengan pidana penjara sangat berat (vide Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 UU 35/2009). Sanksi ancaman pidana penjara yang sangat berat dimaksud disebabkan karena negara benar-benar ingin melindungi keselamatan bangsa dan negara dari bahaya penyalahgunaan narkotika, khususnya jenis Narkotika Golongan I. Dengan demikian, perlindungan kepada masyarakat dapat benar-benar diwujudkan karena jenis Narkotika Golongan I tetap harus dipandang sebagai jenis narkotika paling berbahaya, khususnya apabila dikaitkan dengan dampak ketergantungannya yang sangat tinggi.

Bahwa oleh karena tingkat ketergantungan jenis Narkotika Golongan I sangat tinggi dan berbahaya untuk kesehatan, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Narkotika Golongan I dilarang juga digunakan

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau terapi. Sebab, pemberian pelayanan kesehatan yang aman kepada masyarakat merupakan tanggung jawab Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan, “Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif” dan “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Oleh karena itu, Negara dalam konteks pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I khususnya, dan jenis Narkotika Golongan II serta jenis Narkotika Golongan III pada umumnya, wajib melakukan pengawasan secara ketat agar penggunaan narkotika tidak disalahgunakan.

Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, negara juga wajib menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pemenuhan hak dalam pelayanan kesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dalam konteks inilah rasionalitas sesungguhnya yang menjadi salah satu alasan sangat penting dilakukannya pengkajian dan penelitian jenis Narkotika Golongan I yang dimungkinkan untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi, termasuk dalam hal ini untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) UU 35/2009 (vide keterangan Presiden bertanggal 22 Juni 2021, hlm. 17).

Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, sesungguhnya kebutuhan akan adanya kepastian dapat atau tidaknya jenis Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau terapi sudah sejak lama menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya fakta hukum dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009 yang sudah mencantumkan “larangan secara tegas penggunaan jenis Narkotika Golongan I untuk terapi”. Dengan kata lain, sesungguhnya “fenomena” perihal kebutuhan terhadap jenis Narkotika Golongan I untuk dapat dimanfaatkan guna keperluan terapi sudah muncul sejak sebelum UU 35/2009 diundangkan. Dengan demikian,

melalui Putusan *a quo*, Mahkamah perlu menegaskan agar pemerintah **segera** menindaklanjuti Putusan *a quo* berkenaan dengan pengkajian dan penelitian jenis Narkotika Golongan I untuk keperluan pelayanan kesehatan dan/atau terapi, yang hasilnya dapat digunakan dalam menentukan kebijakan, termasuk dalam hal ini dimungkinkannya perubahan undang-undang oleh pembentuk undang-undang guna mengakomodir kebutuhan dimaksud. Sebab, penyerahan kewenangan oleh Mahkamah kepada pembentuk undang-undang didasarkan karena UU 35/2009 *a quo* tidak hanya mengatur tentang penggolongan jenis narkotika akan tetapi termasuk di dalamnya juga mengatur tentang sanksi-sanksi pidana. Oleh karena terhadap undang-undang yang di dalamnya memuat substansi hal-hal yang berkenaan dengan pemidanaan (kriminalisasi/dekriminalisasi), Mahkamah dalam beberapa putusannya telah berpendirian hal-hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Sehingga, terhadap UU 35/2009 inipun oleh karena di samping mengatur tentang pemanfaatan narkotika yang diperlukan pengaturan yang sangat rigid dan secara substansial narkotika adalah persoalan yang sangat sensitif, serta karena alasan UU 35/2009 memuat sanksi-sanksi pidana, maka cukup beralasan apabila pengaturan norma-normanya diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menindaklanjutinya.

[3.13.3] Bahwa terhadap hasil pengkajian dan penelitian apabila ternyata jenis Narkotika Golongan I dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi dan diperlukannya peraturan-peraturan pelaksana, maka pemerintah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan harus mengatur secara detail tentang antisipasi kemungkinan adanya penyalahgunaan jenis Narkotika Golongan I. Oleh karena itu, melalui Putusan *a quo* Mahkamah juga mengingatkan agar pembentuk undang-undang, termasuk pembuat peraturan pelaksana harus benar-benar cermat dan hati-hati dalam mengantisipasi hal-hal tersebut, mengingat kultur dan struktur hukum di Indonesia masih memerlukan edukasi secara terus menerus.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan telah ternyata ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009 telah memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum berkaitan dengan hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu

pengetahuan dan teknologi, serta demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana di antaranya dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Di samping itu, ketentuan tersebut juga telah memberikan kepastian hukum berkaitan dengan hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana di antaranya dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa selanjutnya dalil para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 yang menurut para Pemohon telah mengakibatkan hilangnya hak para Pemohon untuk mendapatkan manfaat dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berupa manfaat kesehatan dari jenis Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa dalam menilai inkonstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 sebagaimana didalilkan para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, berkaitan dengan penilaian konstitusionalitas keberlakuan norma Pasal *a quo* tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009 yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Mahkamah.

Adapun ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 masing-masing selengkapnya sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009:

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ‘Narkotika Golongan I’ adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”.

Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009:

“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”.

[3.15.2] Bahwa oleh karena ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009

esensinya adalah menegaskan tentang larangan pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan, sementara itu Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009 menegaskan tentang pembatasan pemanfaatan narkotika hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan larangan penggunaan atau pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I untuk terapi. Dengan demikian, oleh karena di dalam mempertimbangkan konstitusionalitas Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009, Mahkamah telah berpendirian agar segera dilakukan pengkajian dan penelitian terhadap jenis Narkotika Golongan I untuk dapat atau tidaknya dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi, di mana terapi juga merupakan bagian dari kesehatan maka penegasan Mahkamah tersebut berkaitan agar segera dilakukannya pengkajian dan penelitian terhadap jenis Narkotika Golongan I, yang dimungkinkan dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi, maka hal tersebut juga berlaku di dalam mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 *a quo*. Sehingga, Mahkamah berpendapat pertimbangan hukum di dalam menilai konstitusionalitas Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009 dimaksud menjadi satu kesatuan dan dipergunakan dalam mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009. Dengan demikian, oleh karena Mahkamah telah berpendirian Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009 adalah konstitusional maka sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 inipun harus dinyatakan konstitusional.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan telah ternyata ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 telah memberikan kepastian hukum berkaitan dengan hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia, sebagaimana di antaranya dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Di samping itu, ketentuan tersebut juga telah memberikan kepastian hukum berkaitan dengan hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, sebagaimana di antaranya dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut

di atas, Mahkamah berkesimpulan permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sedangkan dalil-dalil dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya.

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2]** Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pemohon V dan Pemohon VI tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon V dan Pemohon VI tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, dan pada hari **Kamis**, tanggal **empat belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh dua** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 11.19 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

1. Nama Lengkap : Dewa Fitroh Alfalah
2. NIM : 1917303066
3. Tempat/Tgl.Lahir : Purbalingga, 22 Desember 2000
4. Alamat Rumah : Ds. Tajug RT 04/RW 05, Karangmoncol,
Purbalingga
5. Nama Ayah : Titis Kiryanto
6. Nama Ibu : Nani Dwi Yanti

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD N 2 Tajug
2. SMP/MTS : SMP N 1 Karangmoncol
3. SMA/MA : SMA A. Wahid Hasyim Jombang
4. S1 : UIN SAIZU Purwokerto

